

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI
DAERAH DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN ACEH
BARAT**

SKRIPSI

Oleh :

Fajar Siddik Harahap
1805906030056



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT**

2022

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI
DAERAH DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN ACEH
BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Fajar Siddik Harahap
1805906030056



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59
Telepon: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 09 Juli 2022

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Fajar Siddik Harahap

NIM : 1805906030056

Dengan Judul : **Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

Mengesahkan:

Pembimbing

Fatmayanti, S.E., M.Si
NIP. 199005302019032015

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. T. Zulham, S.E., M.Si
NIP. 196002121989031003

Ketua Program Studi Akuntansi

Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198805132022032003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59
Telepon: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 09 Juli 2022

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Fajar Siddik Harahap

NIM : 1805906030056

Dengan Judul : **Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat**

Yang telah dipertahankan didepan komisi ujian pada tanggal 27 Juni tahun 2022

Menyetujui:

Komisi Ujian

- | | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| 1. Ketua | : | Fatmayanti, S.E., M.Si |
| 2. Sekretaris | : | Lilis Marlina, S.E., M.Si |
| 3. Anggota | : | Cici Darmayanti, S.E., M.Si |

Tanda Tangan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi

Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198805132022032003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Siddik Harahap

NIM : 1805906030056

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak mendapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, 09 Juli 2022
Yang Menyatakan



Fajar Siddik Harahap
NIM. 1805906030056

PERSEMBAHAN

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta) ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S.Lukman:27)

Ya Allah ...

Jadikanlah kami kaya akan ilmu, muliakanlah kami dengan ketekunan dan hiasilah diri kami dengan kesabaran, Sesungguhnya Allah tidak akan menguji seseorang hamba di luar batas kemampuannya dan mintalah pertolongan-Nya

dengan shalat dan sabar

Alhamdulillah ...

Dengan ridha-Mu Ya Allah

Amanah ini telah selesai, sebuah langka usai sudah,

Namun itu bukan akhir dari perjalananku,

Melainkan awal dari sebuah perjalanan

Ayah Mamak ...

Do'a dan air mata di tiap sujudmu yang selalu iringi langkahku serta ketulusan mu

Yang kuatkan hatiku tuk terus berusaha menggapai asa. Setiap butir keringatmu

menyemangatkanku untuk mewujudkan harapanmu.

Kasih sayangmu sejukkan relung hatiku. Kini harapanmu telah kugapai.

Tumbuhkan tekad yang suci untuk selalu membahagiakanmu


Terimakasih ayah mamak atas segala kesabaranmu,

kebaikanmu dan segala hal terbaik yang telah diberikan kepada putramu.

Ya Allah jadikanlah aku anak yang saleh, berbakti kepada orang tua,
membanggakan orang tua, dan menjadi amal yang tak terputus bagi keduanya.
Dengan ridha Allah kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada keluargaku
tercinta. Simpuh sujudku dan terimakasihku kepada yang tercinta
almarhum ayahanda dan ibunda yang telah mendidikku dengan penuh keikhlasan
atas segala perhatian, pengertian, dan dukungannya

Fajar Siddik Harahap

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat”. Shalawat beriring salam saya sanjungsajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula, saya dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, S.E., MBA, selaku Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Bapak Prof. Dr. T. Zulham, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Univeristas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Ibu Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeristas Teuku Umar.

4. Ibu Sari Maulida Vonna, S.E., M.Si., Ak, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeristas Teuku Umar sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik (PA) saya.
5. Ibu Fatmayanti, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Lilis Marlina, S.E., M.Si, Ak, dan Ibu Cici Darmayanti, S.E., M.Si selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dan masukan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeristas Teuku Umar yang telah memberikan ilmu, pengajaran, pengalaman, dan motivasi.
8. Kedua orang tua dan keluarga yang sangat saya sayangi dengan penuh cinta, saya persembahkan untuk Alm. Ayah dan Ibunda tercinta serta Abang, Kakak, Adik yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan do'a yang selalu dipanjatkan, serta perhatian sehingga saya dapat menyelesaikan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada guru-guru spiritual saya yang selalu memberikan nasihat-nasihat dan arahnya terkhusus dalam kepribadian saya sehingga lebih terarah selama menjalankan proses perkuliahan.
10. Terima kasih kepada keluarga besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh Barat yang telah membantu dan membimbing

saya selama masa perkuliahan, memberikan pengalaman organisasi tentang semangat menebar kebaikan/dakwah.

11. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeristas Teuku Umar.
12. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar terkhusus Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKSI) yang selalu kebersamai dan membantu saya disaat susah selama proses perkuliahan dalam menyusun skripsi ini.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah membantu saya selama proses perkuliahan, terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah selalu membalas segala kebaikan dan keikhlasan tersebut yang berlipat ganda.

Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan saya. Saya berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk menjadi masukan dalam penyempurnaan skripsi ini maupun tulisan dikemudian hari. Semoga skripsi ini ada manfaatnya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Meulaboh, 09 Juli 2022

Fajar Siddik Harahap
NIM. 1805906030056

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Teuku Umar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Siddik Harahap
NIM : 1805906030056
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenin Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Teuku Umar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah sayang yang berjudul: **Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Meulaboh, 09 Juli 2022
Yang Menyatakan



Fajar Siddik Harahap
NIM. 1805906030056

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN ACEH BARAT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 sampai tahun 2021, dan tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 sampai tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan melakukan analisis perhitungan rumus efektivitas dan kontribusi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat khususnya pada bagian data target dan realisasi Retribusi Daerah. Dengan olahan data menggunakan software Microsoft Excel 2010.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 masih kurang efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Secara rata-rata tingkat efektivitas Retribusi Daerah hanya mencapai sebesar 75,72% dengan kriteria kurang efektif. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 dinilai sangat kurang berkontribusi. Secara rata-rata kontribusi Retribusi Daerah hanya memperoleh sebesar 4,29% yang berarti kontribusinya dengan kriteria sangat kurang.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF RECEIPT OF REGIONAL FEES AND CONTRIBUTIONS TO INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) IN ACEH BARAT REGENCY

This study aims to determine how much the effectiveness of West Aceh District retribution revenue in 2017 to 2021, and the level of contribution of regional levies to West Aceh Regency's original regional income (PAD) in 2017 to 2021.

This study uses a quantitative descriptive method by analyzing the effectiveness and contribution formula calculations. The data collection technique used is literature study and documentation. The data used is data on local revenue for West Aceh Regency, especially in the target data section and the realization of regional retribution. By processing the data using Microsoft Excel 2010 software.

The results of this study indicate that the level of effectiveness of the regional levies of West Aceh Regency in the period 2017 to 2021 is still less effective in increasing local revenue. On average, the level of effectiveness of regional levies only reached 75.72% with the criteria of being less effective. The contribution of regional retribution to the original regional income of West Aceh Regency in the period 2017 to 2021 is considered very less contributing. On average, the contribution of regional retributions is only 4.29%, which means that the contribution with the criteria is very less.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Regional Retribution, and Local Revenue.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan	6
1.4. Manfaat	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS	8
2.1. Kajian Pustaka	8
2.1.1. Otonomi Daerah	8
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah	8
2.1.3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	9
2.1.4. Retribusi Daerah	11
2.1.5. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah	13
2.1.6. Kriteria Retribusi Daerah	14
2.1.7. Jenis-jenis Retribusi Daerah	16
2.1.8. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	17
2.1.9. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah	18
2.2. Efektivitas dan Kontribusi	20
2.2.1. Pengertian Efektivitas	20
2.2.2. Pengertian Kontribusi	21
2.3. Penelitian Terdahulu	22
2.4. Kerangka Pemikiran	23
2.5. Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Desain Penelitian	26
3.2. Populasi dan Sampel	28
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	29
3.4. Definisi Operasional Variabel	30
3.5. Metode Analisis Data	31
3.5.1. Analisis Efektivitas	31
3.5.2. Analisis Kontribusi	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	33
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Barat	33
4.1.2. Letak GeografiS Kabupaten Aceh Barat	34
4.2. Hasil Penelitian	35
4.2.1. Deskripsi Data	35
4.2.2. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah	37
4.2.3. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah	41
4.3. Pengujian Hipotesis Penelitian	45
4.4. Pembahasan	46
4.4.1 Efektivitas Retribusi Daerah	46
4.4.2 Kontribusi Retribusi Daerah	47
 BAB V PENUTUP	 49
5.1. Kesimpulan	49
5.2. Saran	50
 DAFTAR PUSTAKA	 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat 2017-2021	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	30
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah	31
Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah	32
Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Kabupaten Aceh Barat	34
Tabel 4.2 Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021	35
Tabel 4.3 Data Realisasi PAD Kabupaten Aceh Barat 2017-2021	36
Tabel 4.4 Data Target Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat	37
Tabel 4.5 Data Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat	37
Tabel 4.6 Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat ...	39
Tabel 4.7 Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Aceh Barat 2017-2021	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1 Kerangka Pemikiran	25
--------------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021	40
Gambar 4.2 Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	56
Lampiran 2 Data Penelitian Tahun 2017	57
Lampiran 3 Data Penelitian Tahun 2018	59
Lampiran 4 Data Penelitian Tahun 2019	61
Lampiran 5 Data Penelitian Tahun 2020	63
Lampiran 6 Data Penelitian Tahun 2021	65
Lampiran 7 Efektivitas Retribusi Daerah	65
Lampiran 8 Kontribusi Retribusi Daerah	66
Lampiran 9 Biodata	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan dana dan pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah. Salah satu sumber dana yang dipakai Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pembangunan ialah tabungan pemerintah, yaitu selisih antara pendapatan daerah dan belanja harian (Hanipah, 2015). Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, dan pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan daerah dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu hal yang menjadi modal penyelenggaraan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (Putra, 2014).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah (PERDA). PAD diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Hamsiah, 2019:81). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Berdasarkan kewenangan tersebut, setiap daerah khususnya Kabupaten Aceh Barat harus mampu mengidentifikasi potensi dan mengenali sumber daya

yang dimilikinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat diharapkan lebih menggali sumber-sumber penerimaan keuangan daerah terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui PAD. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat berasal dari Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa “Retribusi Daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan daerah dan pembangunan daerah buat menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, serta bertanggung jawab”. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah wajib memaksimalkan sumber-sumber penerimaan keuangan lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama Retribusi Daerah. Perlu dilihat tingkat efektivitas dari penerimaan Retribusi Daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Utami, 2018).

Efektivitas Retribusi Daerah sendiri adalah penilaian kinerja pemungutan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran, apakah telah efektif atau belum dapat dilihat dari persentase penerimaan Retribusi Daerah yang terealisasi dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan, dan tercapainya efektivitas Retribusi Daerah apabila pencapaiannya melebihi target yang hendak dicapai (Octovido, 2014). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan Retribusi Daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pemasukan baru yang potensinya memungkinkan sehingga bisa dipungut retribusinya (Asriat, 2017).

Sedangkan kontribusi Retribusi Daerah sendiri digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahuinya dilakukan dengan membandingkan penerimaan Retribusi Daerah dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar hasil yang dicapai maka semakin besar peranan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan sebaliknya jika hasil perbandingan tersebut terlalu kecil maka peranan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil (Wahyuni, 2020).

Dalam memaksimalkan kontribusinya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerbitkan peraturan daerah Qanun Aceh Barat tentang pengelolaan Retribusi Daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kabupaten Aceh Barat dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta guna meningkatkan efektivitas, kontribusi dan pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan

perubahan atas peraturan daerah tentang pengelolaan Retribusi Daerah. Sehingga guna mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah, Kabupaten Aceh Barat menjadikan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber dana Pendapatan Asli Daerah yang potensial. Dimana jika dalam pelaksanaannya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat belum dapat memberikan kinerja yang baik dalam mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah khususnya dari Retribusi Daerah maka tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan perekonomian. Sebaliknya jika semakin tinggi tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

Berikut data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017 sampai 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Aceh Barat 2017-2021

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2017	185.972.324.490	161.743.458.643
2018	165.425.983.311	150.499.049.235
2019	166.876.962.235	153.799.291.478
2020	159.371.121.210	149.925.456.946
2021	137.850.088.304	134.639.234.284

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan tabel diatas data Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami penurunan berturut-turut setiap tahunnya dan dari hasil realisasi dalam 5 tahun tersebut tidak mencapai pada targetnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal.

Penelitian ini akan memfokuskan pada Retribusi Daerah dalam hal efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian difokuskan di Kabupaten Aceh Barat, dengan alasan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu Pemerintah Daerah yang menjalankan kekuasaan Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada saat yang sama juga, untuk mengetahui kontribusi Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat salah satu daerah otonom Provinsi Aceh, diharapkan terus menggali potensi keuangan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pendapatan daerah yang lebih mungkin dikembangkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat saat ini adalah Retribusi Daerah, dimana jika penerimaan Retribusi Daerah tinggi maka Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan juga tinggi, dan sebaliknya jika penerimaan Retribusi Daerah rendah maka Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan juga akan rendah.

Masalah tersebut penting diteliti karena berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas mengalami penurunan setiap tahunnya, yang dapat menyebabkan rendahnya pendapatan daerah. Penelitian ini merupakan replikasi

dari penelitian Utami & Ningsih (2018) tentang analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak sangat efektif karena mencapai nilai rata-rata >100%, tetapi penerimaan Retribusi Daerah tergolong kurang efektif karena hanya mencapai karena mencapai nilai rata-rata 79,22%. Sementara kontribusinya penerimaan pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD tergolong kriteria sedang. Sedangkan dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi secara keseluruhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan objek penelitiannya dilakukan di Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, sehingga membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat.
2. Bagaimana kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat.

2. Untuk mengetahui kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah/akademis

Sebagai menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan diharapkan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain yang membutuhkan informasi khususnya terkait efektivitas dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Aceh Barat, serta untuk mengembangkan kepustakaan ilmu akuntansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terlibat langsung dalam upaya meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Otonomi Daerah

Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sementara yang dimaksud dengan Daerah Otonom menurut pasal 1 ayat 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 adalah kesatuan-kesatuan komunal yang sah dengan batas-batas wilayah, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, berhak untuk secara aktif mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan keinginan rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:77) pada dasarnya terkandung 3 (tiga) misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan publik.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi (*participate in*) dalam proses pembangunan.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat 18 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang

dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh di daerah didasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah dan diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih pada tahun yang bersangkutan.

Kemudian menurut Hamsiah (2019: 81), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah (PERDA). PAD diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dari pengertian diatas PAD dapat diartikan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan dan menggali potensi-potensi sumber keuangan daerah yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintahan.

2.1.3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah

Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan

bahwa “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Menurut pasal 1 ayat 64 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan bahwa “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Selain pajak daerah dan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan, hal ini diperoleh dari bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah (Yuniza, 2016).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.4. Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 ayat 64 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada dasarnya retribusi sama halnya dengan pajak, yang membedakan adalah imbalan atau kontraprestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain:

1. Pungutan tidak dapat dipaksakan.
2. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
3. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum.
4. Imbalan atau kontraprestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi.
5. Pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun tentang Retribusi Daerah di Aceh dijelaskan dalam peraturan daerah Pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Aceh berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Aceh untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

6. **Retribusi Jasa Usaha.** Objek Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan pelayanan oleh Pemerintah Aceh sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
7. **Retribusi Perizinan Tertentu.** Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Aceh dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat.

2.1.5. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana juga dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh serta Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pengelolaan Retribusi Daerah, mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi haruslah ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat ditetapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten/kota harus terlebih

dahulu ditetapkan dengan peraturan daerah tentang retribusi tersebut. Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

1. Nama, objek, dan subjek retribusi.
2. Golongan retribusi.
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi
6. Wilayah pemungutan
7. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
8. Sanksi administratif
9. Penagihan
10. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, dan.
11. Tanggal mulai berlakunya.

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, diharapkan penerimaan retribusi di masa yang akan datang dapat terus meningkat sehingga dapat ikut serta memberi andil dalam membiayai sebagian pengeluaran dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, membiayai pembangunan dan memberikan kepastian hukum dalam rangka pemungutan retribusi.

2.1.6. Kriteria Retribusi Daerah

Berdasarkan peraturan daerah Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah bahwa kriteria retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Aceh dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus.
 - c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar Retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
 - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
 - f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber yang potensial, dan.
 - g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
2. Retribusi Jasa Usaha memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu, dan.
 - b. Jasa yang bersangkutan adalah bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Aceh yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Aceh.
3. Retribusi Perizinan Tertentu memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Aceh dalam rangka atasa desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, dan.
- c. Biaya yang menjadi beban Aceh dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

2.1.7. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan objeknya jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu (Mardiasmo, 2018:19):

1. Jenis Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar.
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Jenis Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan.
 - d. Retribusi Terminal.
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air.
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - c. Retribusi Izin Gangguan.
 - d. Retribusi Izin Trayek.
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.8. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah

Menurut peraturan daerah Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah bahwa subjek dan wajib Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. **Retribusi Jasa Umum.** Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
2. **Retribusi Jasa Usaha.** Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
3. **Retribusi Perizinan Tertentu.** Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Aceh. Sedangkan wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

2.1.9. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tarif retribusi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi sebagai berikut:

1. **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum:**

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
 - b. Biaya sebagaimana dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan dan biaya modal.
 - c. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
 - d. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
2. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha:
- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - b. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu:
- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- b. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.2. Efektivitas dan Kontribusi

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018:168) menjelaskan bahwa Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap beroperasi secara efektif jika berhasil mencapai tujuannya. Dalam mencapai tujuan organisasi, setiap organisasi mengupayakan agar target dapat tercapai secara efektif.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) suatu program dalam pencapaian tujuan yang ditentukan. Semakin tinggi tingkat kontribusi yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan tersebut, maka akan semakin efektif hasil pada suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2018:166). Secara spesifik tentang efektivitas Retribusi Daerah menurut Mustoffa (2018), efektivitas merupakan tingkat pencapaian pemerintah dalam memungut Retribusi Daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas Retribusi Daerah adalah sejauh mana tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan, dimana semakin besar persentase tujuan yang dihasilkan maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.

2.2.2. Pengertian Kontribusi

Menurut Beni (2016:136), mengukur kapasitas suatu daerah memerlukan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, jika PAD yang besar dalam satu tahun menentukan APBD pada tahun berikutnya, ini merupakan kapasitas riil daerah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan atau iuran kepada forum, perkumpulan, dan sebagainya.

Menurut Halim (2010) dikutip dari Yuliasuti (2017) kontribusi digunakan untuk menentukan sejauh mana Retribusi Daerah berkontribusi terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pendapatan suatu daerah dari penerimaan Retribusi Daerah. Besarnya kontribusi ini dapat diketahui dengan membandingkan pendapatan Retribusi Daerah yang diterima dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode tertentu. Semakin besar nilai kontribusi maka semakin besar pula peranan pendapatan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, begitu juga sebaliknya jika kecil nilai kontribusi maka semakin kecil pula peranan pendapatan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan pengertian kontribusi seperti di uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah pengukuran besarnya sumbangan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika rasio yang dicapai mendapat nilai yang tinggi, maka dikatakan bahwa retribusi daerah memiliki kemampuan yang baik untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Putra (2014)	Analisis Efektivitas penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kota Blitar	Metode deskriptif	Tingkat rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Kota Blitar sebesar 97,77% maka termasuk kriteria efektif. Sedangkan tingkat rata-rata kontribusinya sebesar 12,5% artinya masih kurang berkontribusi
2.	Yuliasuti (2017)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar	Metode deskriptif kuantitatif	Tingkat rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Kota Denpasar adalah sebesar 119,02%, sehingga menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Daerah Kota Denpasar adalah sangat baik. Tingkat rata-rata kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Denpasar adalah sebesar 7,39%, sehingga menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi.
3.	Rembet (2018)	Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya Terhadap PAD Kota Tomohon	Metode deskriptif kuantitatif	Tingkat efektivitas penerimaan retribusi persampahan terhadap PAD Kota Tomohon pada tahun 2015-2017 mengalami fluktuatif sehingga dinilai tidak efektif. Kontribusi retribusi persampahan terhadap PAD Kota Tomohon selama tiga tahun terakhir terbilang kecil.
4.	Utami (2018)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten /Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015	Metode deskriptif kuantitatif	Penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2015 adalah sangat efektif (>100%). Sementara Retribusi Daerah penerimaannya hanya sebesar 79,22% sehingga termasuk kriteria kurang efektif. Tingkat rata-rata kontribusi pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2011-2015 sebesar 23,30% dan 25,09%. Maka termasuk kriteria kontribusi sedang.
5.	Rajab (2020)	Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Di Kabupaten Mamuju	Metode deskriptif kuantitatif	Pemungutan retribusi pasar terhadap PAD di Kabupaten Mamuju selama periode 2014-2018 dengan rata-rata kontribusi mencapai 1,29%.

Sumber: Data olahan dari penelitian terdahulu, (2022)

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ialah sama-sama membahas dalam menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah dan kontribusi terhadap PAD dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sementara perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ialah pada objek penelitian, tahun, dan variabel yang diteliti. Jika pada Putra (2014) objek penelitiannya di Kota Blitar, Yuliasuti (2017) objek penelitiannya di Kota Samarinda, Rembet (2018) variabelnya adalah retribusi persampahan dan PAD yang objek penelitiannya di Kota Tomohon, Utami (2018) variabelnya adalah pajak dan Retribusi Daerah dan PAD yang objek penelitiannya di Provinsi Aceh, serta Rajab (2020) variabelnya adalah retribusi pasar dan PAD yang objek penelitiannya di Kabupaten Mamuju. Sementara dalam penelitian ini variabelnya adalah Retribusi Daerah secara keseluruhan dan PAD yang objek penelitiannya di Kabupaten Aceh Barat pada periode tahun 2017-2021.

2.4. Kerangka Pemikiran


Penelitian ini menjelaskan tentang klasifikasi masalah untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan Retribusi Daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah (Hanipah, 2015). Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah yang memiliki prospek sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah wajib memaksimalkan sumber-sumber penerimaan keuangan lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama Retribusi Daerah. Perlu dilihat

tingkat efektivitas dari penerimaan Retribusi Daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Utami, 2018).

1. Efektivitas adalah suatu kondisi yang terjadi dikarenakan sebagai akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan penerimaan Retribusi Daerah, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dalam mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Perhitungan efektivitas Retribusi Daerah dapat dilihat dari perbandingan data realisasi dengan target Retribusi Daerah. Jika rasio ini mencapai 1 atau 100% maka efektivitas Retribusi Daerah dianggap baik. Dari perhitungan tersebut dijelaskan dengan menggunakan kriteria efektivitas Retribusi Daerah.
2. Sedangkan kontribusi adalah sumbangan, untuk melihat seberapa besar sumbangan penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2017-2021 peneliti menggunakan persentase perbandingan antara realisasi Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari hasil perhitungan efektivitas dan kontribusi, kemudian dapat dilihat bagaimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Kemudian, dalam proses penelitian ini adalah bagaimana merumuskan masalah, memperoleh data dan menentukan analisis data untuk menarik kesimpulan dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Gambar. 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2015). Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa Retribusi Daerah efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat.
2. Diduga bahwa Retribusi Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Menurut Arikunto (2010) dikutip dari Siyoto (2015:98) mengemukakan bahwa, desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa desain yang benar seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Desain penelitian terdiri dari:

1. Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan Retribusi Daerah dan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat.

2. Jenis Investigasi

Dalam penelitian ini, jenis investigasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani, 2020:54). Dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah di sektor Retribusi Daerah. Selain itu pengertian metode penelitian kuantitatif merupakan

salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur, dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya (Siyoto, 2015:17).

3. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) daerah dan kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Lokasinya yaitu Jl. Swadaya, Drien Rampak, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23611.

4. Tingkat Keterlibatan Peneliti

Tingkat keterlibatan peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Karena data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu berupa data laporan realisasi anggaran keuangan Pemerintah Daerah Aceh Barat yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Peneliti hanya mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisisnya, sehingga peneliti tidak ada intervensi apapun.

5. Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah tingkat organisasi yaitu pemerintah Kabupaten Aceh Barat, karena penelitian ini menggunakan data berupa

laporan realisasi anggaran pendapatan daerah yaitu penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2021.

6. Horison Waktu

Horison waktu penelitian ini menggunakan model deret waktu (*time series*), karena menggunakan kurun waktu dari tahun 2017-2021. Menurut Purhantara, W (2010:8) data *time series* atau data deret, merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam berbagai interval waktu tertentu, misalnya data mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu 2000-2010.

3.2. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2015:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Sedangkan pengertian sampel menurut Sugiyono (2015:118) bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas dan mengingat populasi dari penelitian ini sangat luas, maka yang ditetapkan menjadi populasi dan sampel dalam penilitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Aceh Barat yang dikhususkan pada Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dalam kurun waktu tahun 2017-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

1. Dokumentasi

Menurut Hardani (2020:149) dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, khususnya dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa:

- a. Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2017-2021 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat.
- b. Data target anggaran Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2017-2021 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Data yang ada kemudian dibuat salinannya dan digandakan untuk selanjutnya didokumentasikan.
- c. Data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2017-2021 yang bersumber dari Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat. Data yang ada kemudian dibuat salinannya dan digandakan untuk selanjutnya didokumentasikan.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2015:61) Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk memahami penggunaan dan menentukan data apa yang dibutuhkan untuk memudahkan pengukuran variabel, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan operasionalisasi terhadap variabel tersebut. Dalam penelitian ini terdapat operasional variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.	Tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021	Rasio
Efektivitas Retribusi Daerah (X1)	Efektivitas Retribusi Daerah adalah perbandingan antara realisasi penerimaan Retribusi Daerah dengan target yang sudah ditetapkan.	Perbandingan tingkat target dan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021	Rasio
Kontribusi Retribusi Daerah (X2)	Kontribusi Retribusi Daerah adalah perbandingan antara realisasi penerimaan Retribusi Daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Perbandingan tingkat realisasi Retribusi Daerah dan realisasi PAD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021	Rasio

3.5. Metode Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung rasio efektivitas dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD dengan menggunakan Microsoft excel 2010 untuk mengelola data. Untuk menghitung rasio efektivitas dan kontribusi analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1. Analisis Efektivitas

Menurut Puspitasari (2014) dikutip dari Putri (2016) untuk menganalisis tingkat efektivitas Retribusi Daerah dilakukan dengan cara menghitung persentase perbandingan antara realisasi dengan target Retribusi Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas Retribusi Daerah adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui seberapa efektif pengelolaan Retribusi Daerah, dengan asumsi semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Untuk dapat menentukan efektif atau tidaknya pemungutan Retribusi Daerah, diperlukan kriteria efektivitas. Untuk mengklasifikasi kriteria dalam efektivitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: *Keppmendagri No. 690.900.327 dalam putri (2016)*

3.5.2. Analisis Kontribusi

Untuk mengetahui tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017-2021. Dalam analisis ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Setelah mendapatkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui apakah persentase pendapatan Retribusi Daerah memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Ini bisa dilihat sesuai kriterianya. Untuk mengklasifikasi kriteria dalam kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
≥ 50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Sedang
20% - 30%	Cukup
10% - 20%	Kurang
≤ 10%	Sangat Kurang

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 dalam putri (2016)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Barat

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibu kota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibu kotanya Tapak Tuan.

Pada tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibu kotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstratif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibu kotanya Sinabang.

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa. Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2002.

4.1.2. Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang beribukota Kota Meulaboh. Letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada $04^{\circ}61'$ - $04^{\circ}47'$ Lintang Utara dan $95^{\circ}00'$ - $86^{\circ}30'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km². Dengan mekarnya Desa Keuramat pada tahun 2015, Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 kecamatan, 36 mukim dan 322 gampomg. Sebanyak 192 desa diantaranya berada di dataran dan 83 desa terletak di lembah. Hanya 47 desa yang terletak di lereng: Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut (BPS Aceh Barat, 2021):

Tabel 4.1
Batas-Batas Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No	Batas	Berbatasan Dengan Wilayah
1	Sebelah Utara	Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie
2	Sebelah Timur	Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya
3	Sebelah Selatan	Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya
4	Sebelah Barat	Samudera Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Aceh Barat

Wilayah administratif terdapat dua belas kecamatan dan tiga ratus dua puluh dua gampong/desa di Kabupaten Aceh Barat serta dengan luas wilayah 2.927,95 km², adapun jumlah desa menurut kecamatan dan luas wilayah tersebut adalah sebagai berikut (BPS Aceh Barat, 2021) :

Tabel 4.2
Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Luas Wilayah
di Kabupaten Aceh Barat

No	Kecamatan	Gampong/Desa	Luas Wilayah (km ²)
1	Johan Pahlawan	21	44,91
2	Samatiga	32	140,69
3	Bubon	17	129,58
4	Arongan Lambalek	27	130,06
5	Woyla	43	249,04
6	Woyla Barat	24	123,00
7	Woyla Timur	26	132,60
8	Kaway XVI	44	510,80
9	Meureubo	26	112,87
10	Pante Ceureumen	25	490,25
11	Panton Reu	19	83,04
12	Sungai Mas	18	781,73
Aceh Barat		322	2.927,95

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Aceh Barat

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan untuk menganalisis efektivitas penerimaan retribusi dan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat adalah data arsip dokumen pada penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Data yang diolah adalah dari tahun 2017-2021. Dalam data tersebut mencakup target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah serta realisasi Pendapatan Asli Daerah.

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah, yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menggali potensi penerimaan salah satunya adalah dari retribusi daerah. Pada dasarnya Pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah yang bersangkutan. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2021 yang diperoleh tersebut diringkas sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Aceh Barat 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD
2017	161.743.458.643
2018	150.499.049.235
2019	153.799.291.478
2020	149.925.456.946
2021	134.639.234.284

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat

2. Penerimaan Retribusi Daerah

Bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah yang dioptimalkan pengelolaannya salah satunya adalah berasal dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Hasil Retribusi Daerah ini untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, sehingga sebagian besar hasil Retribusi Daerah ini masuk ke pemerintah daerah. Berikut data target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2021 yang diperoleh tersebut:

Tabel 4.4
Data Target Retribusi Daerah
Kabupaten Aceh Barat 2017-2021

Tahun	Target Retribusi Daerah
2017	9.315.320.584
2018	9.503.673.500
2019	9.451.106.360
2020	7.066.547.860
2021	7.592.292.860

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat

Tabel 4.5
Data Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Aceh Barat 2017-2021

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah
2017	5.233.370.064
2018	7.107.080.592
2019	7.340.707.177
2020	6.526.045.050
2021	5.892.710.631

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat

Berikut penyajian analisis data tentang efektivitas dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat pada 5 tahun terakhir dalam kurun waktu 2017-2021.

4.2.2. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat

Efektivitas Retribusi Daerah dalam penelitian ini merupakan perhitungan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan untuk mengetahui kriteria efektivitas Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan persentasenya. Efektivitas Retribusi Daerah membantu untuk menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memungut Retribusi Daerah dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diketahui efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat selama 5 tahun terakhir periode 2017-2021 berdasarkan perhitungan sebagai berikut.

a. Tahun 2017

Berdasarkan target Retribusi Daerah sebesar Rp.9.315.320.584 dengan realisasi yang diterima Rp.5.233.370.064, maka rasio efektivitas penerimaan Retribusi Daerah tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini.

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{5.233.370.064}{9.315.320.584} \times 100\% = 56,18\%$$

b. Tahun 2018

Berdasarkan target Retribusi Daerah sebesar Rp.9.503.673.500 dengan realisasi yang diterima Rp.7.107.080.592, maka rasio efektivitas penerimaan Retribusi Daerah tahun 2018 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini.

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{7.107.080.592}{9.503.673.500} \times 100\% = 74,78\%$$

c. Tahun 2019

Berdasarkan target Retribusi Daerah sebesar Rp.9.451.106.360 dengan realisasi yang diterima Rp.7.340.707.177, maka rasio efektivitas penerimaan Retribusi Daerah tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini.

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{7.340.707.177}{9.451.106.360} \times 100\% = 77,67\%$$

d. Tahun 2020

Berdasarkan target Retribusi Daerah sebesar Rp.7.066.547.860 dengan realisasi yang diterima Rp.6.526.045.050, maka rasio efektivitas penerimaan Retribusi Daerah tahun 2020 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini.

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{6.526.045.050}{7.066.547.860} \times 100\% = 92,35\%$$

e. Tahun 2021

Berdasarkan target Retribusi Daerah sebesar Rp.7.592.292.860 dengan realisasi yang diterima Rp.5.892.710.631, maka rasio efektivitas penerimaan Retribusi Daerah tahun 2021 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini.

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{5.892.710.631}{7.592.292.860} \times 100\% = 77,61\%$$


Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat diketahui kriteria efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021 pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah
Kabupaten Aceh Barat 2017-2021

Tahun	Retribusi Daerah		Efektivitas (%)	Kriteria
	Target	Realisasi		
2017	9.315.320.584	5.233.370.064	56,18	Tidak Efektif
2018	9.503.673.500	7.107.080.592	74,78	Kurang Efektif
2019	9.451.106.360	7.340.707.177	77,67	Kurang Efektif
2020	7.066.547.860	6.526.045.050	92,35	Efektif
2021	7.592.292.860	5.892.710.631	77,61	Kurang Efektif

Sumber: Data diolah (2022)

Secara grafis tingkat efektivitas Retribusi Daerah dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:



Sumber: Data diolah (2022)

Grafik 4.1
Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021

Berdasarkan tabel 4.6 dan grafik 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi penerimaan yang disasar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat pada 5 tahun tersebut belum dilakukan secara maksimal, sehingga membuat realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak dapat mencapai target penerimaannya. Target penerimaan Retribusi Daerah tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu sebesar 9.503.673.500 dengan realisasi pencapaian 74,78%. Dari segi realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 7.340.707.177.

Efektivitas Retribusi Daerah sangat efektif jika pendapatan melebihi target yang ingin dicapai. Namun dari hasil analisis data penelitian ini seperti grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat rata-rata nilai efektivitas Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat selama 5 tahun dalam kurun waktu 2017 sampai

2021 adalah sebesar 75,72%, sehingga termasuk dengan kriteria kurang efektif hal ini dikarenakan tidak tercapainya sesuai pada target retribusi yang sudah ditetapkan. Artinya dari hasil tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat kurang memaksimalkan pendapatan daerah dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Daerah. Walaupun terlihat pada garis tren diatas menunjukkan nilai efektivitas Retribusi Daerah sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020, namun pada akhirnya nilai efektivitas Retribusi Daerah mengalami penurunan kembali.

Dari data di atas dalam kurun waktu 5 tahun dari 2017-2021, efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat termasuk kriteria kurang efektif, yaitu dikarenakan nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 75,72%.

4.2.3. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Aceh Barat

Kontribusi Retribusi Daerah salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat perlu mengetahui pungutan yang harus diterima oleh orang pribadi atau badan setelah menerima pemberian izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, ingin mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat. Untuk mengukur kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan analisis kontribusi dengan membandingkan realisasi Retribusi Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diketahui kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Aceh Barat selama 5 tahun terakhir periode 2017-2021 berdasarkan perhitungan sebagai berikut.

a. Tahun 2017

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah yang diterima adalah sebesar Rp.5.233.370.064 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.161.743.458.643, maka rasio kontribusi Retribusi Daerah tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini.

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{5.233.370.064}{161.743.458.643} \times 100\% = 3,24\%$$

b. Tahun 2018

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah yang diterima adalah sebesar Rp.7.107.080.592 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.150.499.049.235, maka rasio kontribusi Retribusi Daerah tahun 2018 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini.

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{7.107.080.592}{150.499.049.235} \times 100\% = 4,72\%$$

c. Tahun 2019

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah yang diterima adalah sebesar Rp.7.340.707.177 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.153.799.291.478, maka rasio kontribusi Retribusi Daerah tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini.

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{7.340.707.177}{153.799.291.478} \times 100\% = 4,77\%$$

d. Tahun 2020

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah yang diterima adalah sebesar Rp.6.526.045.050 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.149.925.456.946, maka rasio kontribusi Retribusi Daerah tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini.

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{6.526.045.050}{149.925.456.946} \times 100\% = 4,35\%$$

e. Tahun 2021

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah yang diterima adalah sebesar Rp.6.526.045.050 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.134.639.234.284, maka rasio kontribusi Retribusi Daerah tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan dibawah ini.

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{5.889.224.795}{134.639.234.284} \times 100\% = 4,38\%$$


Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat diketahui kriteria kontribusi Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021 pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
Kabupaten Aceh Barat 2017-2021

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	5.233.370.064	161.743.458.643	3,24	Sangat Kurang
2018	7.107.080.592	150.499.049.235	4,72	Sangat Kurang
2019	7.340.707.177	153.799.291.478	4,77	Sangat Kurang
2020	6.526.045.050	149.925.456.946	4,35	Sangat Kurang
2021	5.889.224.795	134.639.234.284	4,38	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah (2022)

Secara grafis kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:



Sumber: Data diolah (2022)

Grafik 4.2
Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2021

Berdasarkan data tabel 4.7 dan grafik 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Retribusi Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi penerimaan yang disasar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat pada 5 tahun tersebut belum dilakukan secara maksimal, sehingga membuat realisasi penerimaan Retribusi Daerah sangat kurang dalam hal kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,77%, sedangkan terendah pada tahun 2017 sebesar 3,24%. Maka dari hasil penelitian ini seperti grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat rata-rata nilai kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Aceh Barat dari

tahun 2017 sampai 2021 sebesar 4,29%, sehingga tergolong dengan kriteria sangat kurang untuk dapat kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat. Artinya dari hasil tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat kurang memaksimalkan pendapatan daerah dalam memanfaatkan penerimaan Retribusi Daerah. Walaupun terlihat pada garis tren diatas menunjukkan nilai kontribusi Retribusi Daerah sempat mengalami kenaikan, namun pada akhirnya nilai kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD mengalami penurunan kembali.

Dari data di atas dalam kurun waktu 5 tahun dari 2017-2021, kontribusi Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat termasuk kriteria sangat kurang dalam memberikan kontribusi, yaitu dikarenakan kurang dari 10%.

4.3. Pengujian Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diatas bahwa tingkat efektivitas Retribusi Daerah dari tahun 2017 sampai 2021 memiliki rata-rata sebesar 75,72% atau termasuk kriteria kurang efektif, hal ini dikarenakan lebih banyak tidak efektif dan kurang efektif sementara yang efektif hanya satu tahun. Kemudian hasil perhitungan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD memiliki rata-rata sebesar 4,29% atau termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan:

1. Diduga bahwa Retribusi Daerah efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat, ditolak.
2. Diduga bahwa Retribusi Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat, ditolak.

4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa pembahasan terkait hasil analisis tersebut yakni sebagai berikut:

4.4.1. Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat

Efektivitas Retribusi Daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan penerimaan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat terbagi atas 3 jenis pungutan retribusi sesuai dengan peraturan daerah Qanun Kabupaten Aceh Barat, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Dari segi target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil setiap tahunnya. Realisasi penerimaan yang disasar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat pada 5 tahun tersebut belum dilakukan secara maksimal, sehingga membuat realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak dapat mencapai target penerimaannya.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya diketahui bahwa nilai Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 5 tahun yaitu, pada tahun 2017 sebesar 56,18%, tahun 2018 sebesar 74,78%, tahun 2019 sebesar 77,67%, tahun 2020 sebesar 92,35%, dan tahun 2021 sebesar 77,61%, sehingga dari hasil tersebut nilai rata-rata tingkat efektivitas Retribusi Daerah yang diperoleh dalam kurun waktu tahun 2017-2021 adalah sebesar 75,72%. Artinya dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat dikategorikan kurang efektif karena dari nilai rata-rata yang diperoleh efektivitasnya hanya mencapai 75,72%.

4.4.2. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Aceh Barat

Hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya seperti yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.161.743.458.643, tahun 2018 sebesar Rp.150.499.049.235, tahun 2019 sebesar Rp.153.799.291.478, tahun 2020 sebesar Rp.149.925.456.946, dan tahun 2021 sebesar Rp.134.639.234.284. Dilihat dari hasil analisis kontribusi Retribusi Daerah terhadap peningkatan PAD dalam kurun waktu tahun 2017-2021, yaitu sebesar 3,24%, 4,72%, 4,77%, 4,35%, 4,38%. Jika dilihat dari segi tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD memiliki rata-rata sebesar 4,29%, artinya menurut kriteria tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat dikategorikan sangat kurang dikarenakan kurang dari 10%.

Menurut hasil penelitian terdahulu dari Putra (2014) yang berjudul Analisis Efektivitas penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kota Blitar, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah di Kota Blitar termasuk kriteria efektif dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD di Kota Blitar masih tergolong kurang.

Hasil penelitian dari Yuliasuti (2017) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Retribusi Daerah di Kota Denpasar termasuk dalam kriteria sangat baik sedangkan tingkat kontribusinya masih tergolong sangat kurang.

Selanjutnya hasil penelitian dari Utami (2018) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten /Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2015 adalah sangat efektif dan Retribusi Daerah penerimaannya termasuk kriteria kurang efektif. Sementara kontribusi pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2011-2015 termasuk kriteria kontribusi sedang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dimana dari penelitian mereka tidak terlalu berbeda jauh mengatakan bahwa tingkat efektivitas Retribusi Daerah dikategorikan efektif dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD tergolong kurang. Sedangkan dalam penelitian ini didapatkan perbedaan dengan hasil penelitian tersebut karena menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam kriteria kurang efektif dan tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat tergolong kriteria sangat kurang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai analisis efektivitas penerimaan Retribusi Daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat, maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan kenaikan dan penurunan yang tidak stabil setiap tahunnya. Efektivitas Retribusi Daerah kurang efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat. Rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat selama 5 tahun dalam kurun waktu 2017-2021 adalah sebesar 75,72%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat masih tergolong kurang efektif dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
2. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2017 sampai 2021 hanya memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,29%, artinya dari data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat di klasifikasikan ke dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis, namun penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pihak lain yang membutuhkan. Melihat kondisi penerimaan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan kesimpulan dan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka direkomendasi beberapa saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran Akademis

- a. Bagi pihak yang memanfaatkan hasil peneliti ini diharapkan dapat menambah atau mencoba variabel lain yang lebih relevan terkait dengan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat.

2. Saran Praktis

- a. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diharapkan untuk lebih memperhatikan setiap anggaran Retribusi Daerah agar bisa efektif dan berkontribusi dengan baik. Diharapkan juga kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini untuk lebih memprioritaskan penerimaan Retribusi Daerah agar kepentingan masyarakat berupa pembangunan prasarana dan sarana terbangun dengan baik untuk kepentingan masyarakat, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu

sendiri banyak bersumber dari masyarakat berupa Retribusi Daerah, maka masyarakat akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

- b. Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam memungut Retribusi Daerah, dimana terus meningkatkan kinerjanya untuk memungut Retribusi Daerah sehingga tingkat efektivitas dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD yang tergolong masih kurang baik dapat terus meningkat.
- c. Serta disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat terus mengoptimalkan, memperkuat dan memperluas pemungutan Retribusi Daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan perbaikan aspek kelembagaan, perbaikan sistem pemungutan, pengawasan dan pengendalian, serta peningkatan SDM pengelola Retribusi Daerah itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar Retribusi Daerah, hal ini bertujuan agar pengetahuan masyarakat bertambah akan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriat. dan Warda. (2017). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsu Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. Vol 13, No 2 Tahun 2017. Diakses pada 30 Mei 2021.
- Beni Pekei. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Hamsiah, Andi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah Dalam era Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor: Azkiya Publishing.
- Hanipah, S. dan Pratomo, D. (2015). Pengaruh Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus di Kota Bandung periode 2009-2013). *E-Proceeding of Management*. Vol.2, No.3. Desember 2015.
- Hardani., Auliya, N.H., Andriani, H., Fardani, R.A., Ustiawaty, J., et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mustoffa, A.F. (2018). Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol 7(1), Hal 1-14.
- Octovido, I., Sudjana, N., dan Azizah, D.F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 15. No.1. Oktober 2014. Diakses pada 30 Mei 2021, dari administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putra, B.F., Atmanto, D., dan Nuzula, N.F. (2014). Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 10 No. 1. Mei 2014. Diakses pada 20 Juni 2021, dari administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id.

- Putri, I.M. (2016). Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta Tahun 2009-2014. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Aceh.
- Rajab, A. (2020). Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. Volume 1, No. 2, 2020. Diakses pada 20 Juni 2021, dari <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP>
- Rembet, J.E., J.J., dan Runtu, T. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, No. 4, 2018, Hal 530-536.
- Siyoto, Sandi., & Sodik, Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Editor: Ayup-cetakan 1, Yogtakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Utami, M. dan Ningsih, E.S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 3, No. 4, (2018) Halaman 672-687.
- Wahyuni, R. (2020). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batu Sangkar.

- Yuliasuti, I.A.N. dan Dewi, N.L.P. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Despansar. *Jurnal Risest Akuntansi*. Vol.7 No.1, Februari 2017.
- Yuniza, Ekalia. (2016). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung*. Tesis. Universitas Lampung.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59
Telepon: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Nomor : 600/UN59.4/LT/2021 19 Mei 2022
Hal : **Izin Penelitian Skripsi**

Yth.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD Kabupaten Aceh Barat

di-
Tempat.

Dekan Fakultas Ekonomi dengan ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberi izin kepada:

Nama : Fajar Siddik Harahap
NIM : 1805906030056
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Alamat : ADB I Desa Ranto Panyang Timur Kec. Meureubo Kab Aceh Barat
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Penerimaan Restribusi Daerah dan Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat.

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa, guna melengkapi penyusunan skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Demikian surat ini disampaikan, atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan,

Dr. Svaari, S.E., M.Si.
NIP/PPPK. 197506242021211001

Lampiran 2: Data Penelitian Tahun 2017

**DATA RETRIBUSI DAERAH DAN PAD
KABUPATEN AECH BARAT TAHUN 2017**

PEMERINTAH KABUPATEN AECH BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Desember s.d 31 Desember 2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			PERSENTASE (%)	LEBIH / (KURANG)
			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
4	PENDAPATAN - LRA	1,422,813,210,350.89	1,134,964,404,378.94	229,804,093,909.14	1,364,768,498,288.08	95.92	(58,044,712,062.61)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	185,972,324,490.00	119,043,465,586.81	42,699,993,057.14	161,743,458,643.95	86.97	(24,228,865,846.05)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	27,694,000,000.00	25,986,810,748.07	2,330,627,157.00	28,317,437,905.07	102.25	623,437,905.07
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	185,000,000.00	184,023,000.00	22,412,000.00	206,435,000.00	111.69	17,535,000.00
4.1.1.06.01	Hotel - LRA	150,000,000.00	149,423,000.00	18,112,000.00	167,535,000.00	111.69	2,000,000.00
4.1.1.06.03	Loamen - LRA	35,000,000.00	34,600,000.00	4,300,000.00	38,900,000.00	108.06	200,728,212.90
4.1.1.07	Pajak Restoran	2,330,000,000.00	1,966,843,169.40	563,885,043.50	2,530,728,212.90	108.61	81,479,263.00
4.1.1.07.01	Restoran - LRA	580,000,000.00	600,185,674.00	52,293,589.00	652,479,263.00	114.05	(20,177,440.00)
4.1.1.07.02	Rumah Makan - LRA	50,000,000.00	28,008,200.00	1,814,300.00	29,822,500.00	59.65	29,610,000.00
4.1.1.07.03	Kafetaria - LRA	50,000,000.00	71,060,000.00	8,550,000.00	79,610,000.00	159.22	109,816,389.90
4.1.1.07.05	Warung	1,650,000,000.00	1,258,589,235.40	501,227,154.50	1,759,816,389.90	106.66	1,528,563.50
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	50,000,000.00	46,390,000.00	5,138,563.00	51,528,563.00	103.06	1,822,063.50
4.1.1.08.02	Pageran Kesenian/Musik/Tari/Spanya - LRA	28,000,000.00	28,765,500.00	1,956,563.00	30,722,063.00	109.30	(2,400,000.00)
4.1.1.08.08	Pacuuan Kuda, Kendaran Bermotor, Permainan Kidalangan - LRA	3,000,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	20.00	(1,200,000.00)
4.1.1.08.09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebagaran (Fibris Center) - LRA	3,600,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	66.67	(1,200,000.00)
4.1.1.08.10	Pertandingan Olahraga - LRA	14,500,000.00	14,624,500.00	3,182,000.00	17,806,500.00	122.80	1,844,545.17
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	332,000,000.00	321,367,000.00	12,461,646.00	333,828,646.00	100.56	45,941,583.17
4.1.1.09.01	Reklame Papan/Billboard/Videocon/Megatron - LRA	240,000,000.00	274,800,688.17	11,408,895.00	286,209,583.17	119.14	(51,767,000.00)
4.1.1.09.02	Reklame Kain - LRA	90,000,000.00	34,912,250.00	1,300,750.00	36,213,000.00	40.26	9,669,962.00
4.1.1.09.03	Reklame Mesyuarat/Sibar - LRA	2,000,000.00	11,669,962.00	0.00	11,669,962.00	583.50	1,042,236,296.00
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	7,000,000,000.00	7,290,535,365.00	751,700,931.00	8,042,236,296.00	114.89	1,042,236,296.00
4.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA	7,000,000,000.00	7,290,535,365.00	751,700,931.00	8,042,236,296.00	114.89	1,042,236,296.00
4.1.1.11	Pajak Parkir - LRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4.1.1.11.01	Pajak Parkir - LRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	10,000,000.00	23,277,240.00	0.00	23,277,240.00	232.77	13,277,240.00
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah - LRA	10,000,000.00	23,277,240.00	0.00	23,277,240.00	232.77	13,277,240.00
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	35,000,000.00	34,550,000.00	0.00	34,550,000.00	98.71	(450,000.00)
4.1.1.13.01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	35,000,000.00	34,550,000.00	0.00	34,550,000.00	98.71	(450,000.00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			PERSENTASE (%)	LEBIH / (KURANG)
			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	2,100,000,000.00	1,461,817,355.50	830,754,860.00	2,292,572,215.50	108.69	182,572,215.50
4.1.1.14.09	Pajak Bahan Galian Gol. C - LRA	2,100,000,000.00	1,461,817,355.50	830,754,860.00	2,292,572,215.50	108.69	182,572,215.50
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA	2,600,000,000.00	1,234,094,135.50	106,010,324.50	1,340,104,460.00	51.54	(1,299,895,540.00)
4.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA	2,600,000,000.00	1,234,094,135.50	106,010,324.50	1,340,104,460.00	51.54	(1,299,895,540.00)
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	13,050,000,000.00	13,433,897,582.00	36,263,860.00	13,470,161,442.00	103.23	422,161,442.00
4.1.1.16.01	BPHTB	13,050,000,000.00	13,433,897,582.00	36,263,860.00	13,470,161,442.00	103.23	422,161,442.00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9,315,320,584.00	4,563,056,189.00	676,313,875.00	5,239,370,064.00	56.18	(4,081,950,520.00)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	2,495,660,000.00	1,332,449,500.00	215,797,000.00	1,548,246,500.00	61.94	(911,413,500.00)
4.1.2.01.01	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LRA	2,460,000,000.00	1,332,449,500.00	215,797,000.00	1,548,246,500.00	62.94	(911,753,500.00)
4.1.2.01.06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yg sejenis yg dimiliki dan/atau dikelola oleh Penda - LRA	39,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(39,660,000.00)
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Pengangkutan/Kebersihan - LRA	582,750,000.00	504,542,500.00	62,360,000.00	566,902,500.00	97.28	(15,847,500.00)
4.1.2.02.01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA	582,750,000.00	504,542,500.00	62,360,000.00	566,902,500.00	97.28	(15,847,500.00)
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	133,000,000.00	137,098,000.00	2,890,000.00	139,988,000.00	105.25	6,988,000.00
4.1.2.05.01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	133,000,000.00	137,098,000.00	2,890,000.00	139,988,000.00	105.25	6,988,000.00
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pesiar - LRA	415,100,000.00	101,534,000.00	34,517,000.00	136,051,000.00	32.78	(279,049,000.00)
4.1.2.06.02	Retribusi Pelayanan Pesiar - Los - LRA	115,100,000.00	1,500,000.00	30,000,000.00	31,500,000.00	27.37	(83,600,000.00)
4.1.2.06.03	Retribusi Pelayanan Pesiar - Kios - LRA	300,000,000.00	100,034,000.00	4,517,000.00	104,551,000.00	34.85	(195,449,000.00)
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	99,351,500.00	98,760,500.00	6,945,000.00	105,705,500.00	106.40	6,354,000.00
4.1.2.07.03	Retribusi PKB - Mobil Pemumpang - Minibus - LRA	206,500.00	477,000.00	0.00	477,000.00	230.99	270,500.00
4.1.2.07.04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	9,915,000.00	10,595,000.00	351,000.00	10,946,000.00	110.40	1,831,000.00
4.1.2.07.05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA	230,000.00	378,500.00	108,000.00	486,500.00	211.52	256,500.00
4.1.2.07.06	Retribusi PKB - Mobil Barang/Bahan - Pick Up - LRA	45,000,000.00	40,384,000.00	2,848,000.00	43,232,000.00	93.98	(2,768,000.00)
4.1.2.07.07	Retribusi PKB - Mobil Barang/Bahan - Light Truck - LRA	2,000,000.00	19,272,500.00	2,063,000.00	21,335,500.00	1,066.78	19,335,500.00
4.1.2.07.08	Retribusi PKB - Mobil Pemumpang - Minibus - LRA	41,000,000.00	27,653,500.00	1,575,000.00	29,228,500.00	71.29	(11,771,500.00)
4.1.2.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	3,500,000.00	840,000.00	710,000.00	1,550,000.00	44.29	(1,950,000.00)
4.1.2.08.01	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA	3,500,000.00	840,000.00	710,000.00	1,550,000.00	44.29	(1,950,000.00)
4.1.2.10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kaku - LRA	170,000,000.00	116,250,000.00	14,250,000.00	130,500,000.00	76.76	(39,500,000.00)
4.1.2.10.01	Penyediaan dan/atau Penyediaan Kaku - LRA	170,000,000.00	116,250,000.00	14,250,000.00	130,500,000.00	76.76	(39,500,000.00)
4.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Ters Uang - LRA	25,000,000.00	7,250,000.00	37,164,000.00	44,414,000.00	177.66	19,414,000.00
4.1.2.12.01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya - LRA	25,000,000.00	7,250,000.00	37,164,000.00	44,414,000.00	177.66	19,414,000.00
4.1.2.14	Retribusi Pengendalian Massa Telekomunikasi - LRA	245,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(245,000,000.00)
4.1.2.14.01	Pelayanan Rujukan untuk Massa Telekomunikasi - LRA	245,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(245,000,000.00)

Lampiran 2 – “Lanjutan”

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			PERSENTASE (%)	LEBIH / (KURANG)
			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
4.1.2.15	Retribusi Penilaian Kekayaan Daerah - LRA	2,668,019,000.00	1,126,901,089.00	106,400,000.00	1,233,301,089.00	46.23	(1,434,717,911.00)
4.1.2.15.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	780,429,000.00	509,065,089.00	35,100,000.00	544,225,089.00	74.51	(82,844,000.00)
4.1.2.15.02	Laboratorium - LRA	85,000,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	2.54	(150,000.00)
4.1.2.15.03	Ruangan - LRA	30,000,000.00	21,600,000.00	8,550,000.00	30,150,000.00	100.50	150,000.00
4.1.2.15.04	Kendaraan Bermotor - LRA	1,822,590,000.00	594,080,000.00	62,890,000.00	656,970,000.00	36.03	(1,165,620,000.00)
4.1.2.16	Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan - LRA	1,394,200,000.00	818,004,000.00	(5,994,000.00)	812,100,000.00	58.25	(582,100,000.00)
4.1.2.16.01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA	1,394,200,000.00	818,004,000.00	(5,994,000.00)	812,100,000.00	58.25	(582,100,000.00)
4.1.2.17	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan - LRA	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
4.1.2.17.01	Pelelangan Ikan - LRA	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(50,000,000.00)
4.1.2.18	Retribusi Terminal - LRA	188,500,000.00	106,046,500.00	11,760,500.00	117,807,000.00	74.19	(48,643,000.00)
4.1.2.18.01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum - LRA	188,500,000.00	106,046,500.00	11,760,500.00	117,807,000.00	74.19	(48,643,000.00)
4.1.2.18.03	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum - LRA	83,500,000.00	43,570,000.00	22,090,000.00	65,660,000.00	78.59	(4,815,000.00)
4.1.2.18.03	Facilities Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA	95,500,000.00	12,300,000.00	62,383,000.00	94,683,000.00	95.16	(4,815,000.00)
4.1.2.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	99,500,000.00	12,300,000.00	62,383,000.00	94,683,000.00	95.16	(4,815,000.00)
4.1.2.19.01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	99,500,000.00	12,300,000.00	62,383,000.00	94,683,000.00	95.16	(4,815,000.00)
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	94,850,000.00	52,440,000.00	3,030,000.00	55,470,000.00	58.46	(39,420,000.00)
4.1.2.21.01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA	94,850,000.00	52,440,000.00	3,030,000.00	55,470,000.00	58.46	(39,420,000.00)
4.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepeduliharaan - LRA	329,970,084.00	88,835,725.00	7,889,500.00	96,705,225.00	28.86	(263,264,859.00)
4.1.2.22.01	Pelayanan Jasa Kepeduliharaan - LRA	329,970,084.00	88,835,725.00	7,889,500.00	96,705,225.00	28.86	(263,264,859.00)
4.1.2.22.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	115,380,000.00	12,684,375.00	67,921,875.00	80,606,250.00	69.86	(34,773,750.00)
4.1.2.22.01	Pembelian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA	115,380,000.00	12,684,375.00	67,921,875.00	80,606,250.00	69.86	(34,773,750.00)
4.1.2.26.01	Retribusi Izin Gangguan - LRA	73,000,000.00	17,740,000.00	0.00	17,740,000.00	24.30	(55,260,000.00)
4.1.2.26.01	Pembelian Izin Gangguan tempat Usaha/kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA	73,000,000.00	17,740,000.00	0.00	17,740,000.00	24.30	(55,260,000.00)
4.1.2.28.01	Pembelian Izin Gangguan tempat Usaha/kegiatan kepada Badan - LRA	78,000,000.00	20,358,000.00	0.00	20,358,000.00	26.10	(57,642,000.00)
4.1.2.28.02	Retribusi Izin Trayek - LRA	3,000,000.00	5,215,000.00	30,000.00	5,245,000.00	175.50	2,245,000.00
4.1.2.29	Pembelian Izin Trayek kepada Badan - LRA	3,000,000.00	5,215,000.00	30,000.00	5,245,000.00	175.50	2,245,000.00
4.1.2.29.02	Retribusi Izin Perikanan - LRA	17,580,000.00	8,805,000.00	120,000.00	8,925,000.00	51.00	(8,575,000.00)
4.1.2.30	Pembelian Izin Usaha Perikanan kepada Badan - LRA	17,580,000.00	8,805,000.00	120,000.00	8,925,000.00	51.00	(8,575,000.00)
4.1.2.30.02	Pembelian Izin Usaha Perikanan kepada Badan - LRA	17,580,000.00	8,805,000.00	120,000.00	8,925,000.00	51.00	(8,575,000.00)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4,816,063,499.00	4,730,009,265.56	0.00	4,730,009,265.56	98.21	(86,063,233.44)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	4,816,063,499.00	4,730,009,265.56	0.00	4,730,009,265.56	98.21	(86,063,233.44)
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LRA	4,816,063,499.00	4,730,009,265.56	0.00	4,730,009,265.56	98.21	(86,063,233.44)

Halaman 3

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			PERSENTASE (%)	LEBIH / (KURANG)
			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	144,146,940,407.00	83,783,598,384.18	39,699,052,025.14	123,482,650,409.32	85.65	(20,664,289,997.68)
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	1,300,000,000.00	684,309,085.94	22,528,075.17	706,837,161.11	58.90	(493,162,838.89)
4.1.4.03.01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	1,300,000,000.00	684,309,085.94	22,528,075.17	706,837,161.11	58.90	(493,162,838.89)
4.1.4.04	Penerimaan Bunga Deposito - LRA	6,808,310,557.00	4,334,051,046.75	598,134,239.47	4,932,185,286.22	71.86	(1,915,925,270.78)
4.1.4.04.01	Rekening Deposito Pada Bank - LRA	6,808,310,557.00	4,334,051,046.75	598,134,239.47	4,932,185,286.22	71.86	(1,915,925,270.78)
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap/Bendaharawan - LRA	1,100,000,000.00	546,544,569.82	63,610,000.00	610,154,569.82	55.47	(489,845,430.18)
4.1.4.05.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap/Bendaharawan - LRA	1,100,000,000.00	546,544,569.82	63,610,000.00	610,154,569.82	55.47	(489,845,430.18)
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	200,000,000.00	151,566,095.10	12,734,919.80	164,301,014.90	82.15	(35,698,985.10)
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA	200,000,000.00	151,566,095.10	12,734,919.80	164,301,014.90	82.15	(35,698,985.10)
4.1.4.09	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
4.1.4.09.16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda - LRA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(15,000,000.00)
4.1.4.11.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda - LRA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(15,000,000.00)
4.1.4.12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	0.00	156,263,344.00	0.00	156,263,344.00	0.00	156,263,344.00
4.1.4.12.01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Perjudian Barang/Jasa - LRA	0.00	156,263,344.00	0.00	156,263,344.00	0.00	156,263,344.00
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian	1,154,476,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,154,476,078.00)
4.1.4.13.06	Pendapatan dari Pengembalian Tunggai Komunikasi Interaktif (TKI) LRA	1,154,476,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,154,476,078.00)
4.1.4.15	Pendapatan dari Anggaran/Gajian Perjalanan - LRA	344,916,400.00	194,244,649.50	4,853,267.50	199,098,917.00	54.82	(40,386,317.00)
4.1.4.15.01	Angsuran/Gajian Perjalanan Rumah Dinas - LRA	344,916,400.00	194,244,649.50	4,853,267.50	199,098,917.00	54.82	(40,386,317.00)
4.1.4.15.02	Angsuran/Gajian Perjalanan Kendaran Perorangan Dinas - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)
4.1.4.16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(105,000,000.00)
4.1.4.16.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(105,000,000.00)
4.1.4.17	Pendapatan Zakat - LRA	13,150,000,000.00	10,727,960,751.07	2,224,721,187.70	12,952,681,938.77	98.50	(197,318,061.23)
4.1.4.17.01	Pendapatan Zakat - LRA	13,150,000,000.00	10,727,960,751.07	2,224,721,187.70	12,952,681,938.77	98.50	(197,318,061.23)
4.1.4.18	Pendapatan BLUD - LRA	87,489,967,744.00	56,610,735,102.00	14,101,598,980.00	70,712,334,082.00	80.82	(16,777,633,662.00)
4.1.4.18.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	461,000,000.00	357,984,709.00	118,478,616.00	476,463,325.00	103.35	15,463,325.00
4.1.4.18.04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA	0.00	309,280,915.00	5,193,376.50	314,474,291.50	0.00	314,474,291.50
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0.00	309,280,915.00	5,193,376.50	314,474,291.50	0.00	314,474,291.50
4.1.4.19.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0.00	309,280,915.00	5,193,376.50	314,474,291.50	0.00	314,474,291.50

Halaman 4

Lampiran 3: Data Penelitian Tahun 2018

DATA RETRIBUSI DAERAH DAN PAD KABUPATEN AECH BARAT TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	1.272.036.731.259,90	0,00	1.250.681.695.136,38	1.250.681.695.136,38	(21.355.036.123,52)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	865.425.983.311,00	0,00	150.499.049.235,64	150.499.049.235,64	(715.926.934.075,36)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	16.170.500.000,00	0,00	16.523.321.144,85	16.523.321.144,85	352.821.144,85
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	181.000.000,00	0,00	185.717.000,00	185.717.000,00	4.717.000,00
4.1.1.06.01	Hotel - LRA	145.000.000,00	0,00	152.617.000,00	152.617.000,00	7.617.000,00
4.1.1.06.03	Losmen - LRA	36.000.000,00	0,00	33.100.000,00	33.100.000,00	(2.900.000,00)
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	2.305.000.000,00	0,00	2.485.656.707,40	2.485.656.707,40	180.656.707,40
4.1.1.07.01	Restoran - LRA	865.000.000,00	0,00	593.373.383,00	593.373.383,00	(271.626.617,00)
4.1.1.07.02	Rumah Makan - LRA	49.500.000,00	0,00	86.315.720,00	86.315.720,00	36.815.720,00
4.1.1.07.03	Kafetaria - LRA	49.500.000,00	0,00	82.035.000,00	82.035.000,00	(32.465.000,00)
4.1.1.07.05	Warung - LRA	1.641.000.000,00	0,00	1.723.932.604,40	1.723.932.604,40	82.932.604,40
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	50.000.000,00	0,00	62.654.876,00	62.654.876,00	12.654.876,00
4.1.1.08.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA	28.900.000,00	0,00	0,00	0,00	(28.900.000,00)
4.1.1.08.08	Racun Kudat, Kendaraan Bermotor, Permainan Kiat/Klasean - LRA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
4.1.1.08.09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.600.000,00)
4.1.1.08.10	Pertandingan Olahraga - LRA	14.500.000,00	0,00	62.654.876,00	62.654.876,00	48.154.876,00
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	314.000.000,00	0,00	367.779.874,67	367.779.874,67	53.779.874,67
4.1.1.09.01	Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron - LRA	221.000.000,00	0,00	314.971.199,67	314.971.199,67	93.971.199,67
4.1.1.09.02	Reklame Kain - LRA	91.000.000,00	0,00	41.194.375,00	41.194.375,00	(49.805.625,00)
4.1.1.09.03	Reklame Melekat/Silikon - LRA	2.000.000,00	0,00	11.614.300,00	11.614.300,00	9.614.300,00
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	7.000.000.000,00	0,00	9.181.505.343,00	9.181.505.343,00	2.181.505.343,00
4.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA	7.000.000.000,00	0,00	9.181.505.343,00	9.181.505.343,00	2.181.505.343,00
4.1.1.11	Pajak Parkir - LRA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
4.1.1.11.01	Pajak Parkir - LRA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	20.000.000,00	0,00	18.281.150,00	18.281.150,00	(1.718.850,00)
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah - LRA	20.000.000,00	0,00	18.281.150,00	18.281.150,00	(1.718.850,00)
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	34.000.000,00	0,00	34.550.000,00	34.550.000,00	550.000,00
4.1.1.13.01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	34.000.000,00	0,00	34.550.000,00	34.550.000,00	550.000,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	2.100.000.000,00	0,00	2.022.102.509,00	2.022.102.509,00	(77.897.491,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.1.14.08	Tanah Tambak - LRA	250.000.000,00	0,00	198.114.618,00	198.114.618,00	(51.885.382,00)
4.1.1.14.09	Pasir - LRA	350.000.000,00	0,00	347.608.230,00	347.608.230,00	(2.391.770,00)
4.1.1.14.23	Pasir dan Kerikil - LRA	395.000.000,00	0,00	362.314.050,00	362.314.050,00	(32.685.950,00)
4.1.1.14.38	Pasir Urug - LRA	80.000.000,00	0,00	34.768.890,00	34.768.890,00	(45.231.110,00)
4.1.1.14.39	Kerikil - LRA	675.000.000,00	0,00	859.211.958,00	859.211.958,00	184.211.958,00
4.1.1.14.40	Koral/Batu Kali - LRA	350.000.000,00	0,00	220.084.763,00	220.084.763,00	(129.915.237,00)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	2.665.500.000,00	0,00	1.224.843.783,78	1.224.843.783,78	(1.440.656.216,22)
4.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	2.665.500.000,00	0,00	1.224.843.783,78	1.224.843.783,78	(1.440.656.216,22)
4.1.1.16	Bee Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	1.500.000.000,00	0,00	940.229.901,00	940.229.901,00	(559.770.099,00)
4.1.1.16.01	BPHTB	1.500.000.000,00	0,00	940.229.901,00	940.229.901,00	(559.770.099,00)
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9.503.673.500,00	0,00	7.107.080.592,00	7.107.080.592,00	(2.396.592.908,00)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	2.672.200.000,00	0,00	2.483.906.500,00	2.483.906.500,00	(188.293.500,00)
4.1.2.01.01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	2.632.200.000,00	0,00	2.466.717.500,00	2.466.717.500,00	(165.482.500,00)
4.1.2.01.06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA	40.000.000,00	0,00	17.189.000,00	17.189.000,00	(22.811.000,00)
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	646.237.500,00	0,00	600.810.000,00	600.810.000,00	(45.427.500,00)
4.1.2.02.01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbahnya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA	646.237.500,00	0,00	600.810.000,00	600.810.000,00	(45.427.500,00)
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	143.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	(53.000.000,00)
4.1.2.05.01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	143.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	(53.000.000,00)
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	416.450.000,00	0,00	110.738.000,00	110.738.000,00	(305.712.000,00)
4.1.2.06.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	116.450.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	(114.950.000,00)
4.1.2.06.03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	300.000.000,00	0,00	109.238.000,00	109.238.000,00	(190.762.000,00)
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	114.862.000,00	0,00	114.725.000,00	114.725.000,00	(137.000,00)
4.1.2.07.03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	450.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	(395.000,00)
4.1.2.07.04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	10.272.000,00	0,00	11.878.000,00	11.878.000,00	1.606.000,00
4.1.2.07.05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA	300.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	165.000,00
4.1.2.07.06	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up - LRA	47.340.000,00	0,00	44.529.000,00	44.529.000,00	(2.811.000,00)
4.1.2.07.07	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Light Truck - LRA	40.000.000,00	0,00	37.710.000,00	37.710.000,00	(2.290.000,00)
4.1.2.07.08	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Truck - LRA	16.500.000,00	0,00	20.088.000,00	20.088.000,00	3.588.000,00
4.1.2.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	3.500.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	(2.880.000,00)
4.1.2.08.01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA	3.500.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	(2.880.000,00)
4.1.2.10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kalkus - LRA	194.150.000,00	0,00	162.300.000,00	162.300.000,00	(31.850.000,00)
4.1.2.10.01	Penyediaan dan/atau Penyediaan Kalkus - LRA	194.150.000,00	0,00	162.300.000,00	162.300.000,00	(31.850.000,00)
4.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	50.000.000,00	0,00	77.583.600,00	77.583.600,00	27.583.600,00

Lampiran 3 – “Lanjutan”

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.2.12.01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya - LRA	50.000.000,00	0,00	77.583.600,00	77.583.600,00	27.583.600,00
4.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(245.000.000,00)
4.1.2.14.01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(245.000.000,00)
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	2.958.806.000,00	0,00	1.600.843.180,00	1.600.843.180,00	(1.357.962.820,00)
4.1.2.15.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	1.034.106.000,00	0,00	694.681.180,00	694.681.180,00	(339.424.820,00)
4.1.2.15.03	Ruangan - LRA	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.2.15.04	Kendaraan Bermotor - LRA	1.889.700.000,00	0,00	871.162.000,00	871.162.000,00	(1.018.538.000,00)
4.1.2.16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	1.395.250.000,00	0,00	1.363.050.000,00	1.363.050.000,00	(32.200.000,00)
4.1.2.16.01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA	1.395.250.000,00	0,00	1.363.050.000,00	1.363.050.000,00	(32.200.000,00)
4.1.2.17	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.2.17.01	Pelelangan Ikan - LRA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.2.18	Retribusi Terminal - LRA	195.930.000,00	0,00	115.169.000,00	115.169.000,00	(80.761.000,00)
4.1.2.18.01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Pemumpang dan Bis Umum - LRA	110.250.000,00	0,00	75.789.000,00	75.789.000,00	(34.461.000,00)
4.1.2.18.03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA	85.680.000,00	0,00	39.380.000,00	39.380.000,00	(46.300.000,00)
4.1.2.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	115.205.000,00	0,00	116.344.000,00	116.344.000,00	1.139.000,00
4.1.2.19.01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	115.205.000,00	0,00	116.344.000,00	116.344.000,00	1.139.000,00
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	97.530.000,00	0,00	47.010.000,00	47.010.000,00	(50.520.000,00)
4.1.2.21.01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA	97.530.000,00	0,00	47.010.000,00	47.010.000,00	(50.520.000,00)
4.1.2.22	Retribusi Pelayanan Keperluan - LRA	128.053.000,00	0,00	128.463.499,00	128.463.499,00	410.499,00
4.1.2.22.01	Pelayanan Jasa Ite Pelubuhan - LRA	128.053.000,00	0,00	128.463.499,00	128.463.499,00	410.499,00
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	100.000.000,00	0,00	76.232.813,00	76.232.813,00	(23.767.187,00)
4.1.2.26.01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA	100.000.000,00	0,00	76.232.813,00	76.232.813,00	(23.767.187,00)
4.1.2.29	Retribusi Izin Trayek - LRA	5.000.000,00	0,00	4.755.000,00	4.755.000,00	(245.000,00)
4.1.2.29.02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA	5.000.000,00	0,00	4.755.000,00	4.755.000,00	(245.000,00)
4.1.2.30	Retribusi Izin Perikanan - LRA	17.500.000,00	0,00	14.530.000,00	14.530.000,00	(2.970.000,00)
4.1.2.30.02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA	17.500.000,00	0,00	14.530.000,00	14.530.000,00	(2.970.000,00)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.928.126.688,00	0,00	4.928.126.688,00	4.928.126.688,00	0,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD - LRA	4.928.126.688,00	0,00	4.928.126.688,00	4.928.126.688,00	0,00
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LRA	4.928.126.688,00	0,00	4.928.126.688,00	4.928.126.688,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	134.823.683.123,00	0,00	121.940.520.810,79	121.940.520.810,79	(12.883.162.312,21)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.260.000.000,00	0,00	817.696.398,45	817.696.398,45	(442.303.601,55)
4.1.4.03.01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	1.260.000.000,00	0,00	817.696.398,45	817.696.398,45	(442.303.601,55)
4.1.4.04	Pendapatan Bunga - LRA	6.956.582.545,00	0,00	6.429.766.858,20	6.429.766.858,20	(526.815.686,80)
4.1.4.04.01	Pendapatan Bunga Deposito - LRA	6.956.582.545,00	0,00	6.429.766.858,20	6.429.766.858,20	(526.815.686,80)
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	1.100.000.000,00	0,00	621.055.116,63	621.055.116,63	(478.944.883,37)
4.1.4.05.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA	1.100.000.000,00	0,00	621.055.116,63	621.055.116,63	(478.944.883,37)
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	200.000.000,00	0,00	155.724.738,69	155.724.738,69	(44.275.261,31)
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pelayanan Umum - LRA	200.000.000,00	0,00	155.724.738,69	155.724.738,69	(44.275.261,31)
4.1.4.09	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.4.09.16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.4.11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4.1.4.11.01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	1.149.476.078,00	0,00	0,00	0,00	(1.149.476.078,00)
4.1.4.13.06	Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) - LRA	1.149.476.078,00	0,00	0,00	0,00	(1.149.476.078,00)
4.1.4.15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA	100.000.000,00	0,00	38.241.458,32	38.241.458,32	(61.758.541,68)
4.1.4.15.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA	0,00	0,00	38.241.458,32	38.241.458,32	38.241.458,32
4.1.4.15.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)
4.1.4.17	Pendapatan Zakat - LRA	14.070.500.000,00	0,00	11.601.571.093,60	11.601.571.093,60	(2.468.928.906,40)
4.1.4.17.01	Pendapatan Zakat - LRA	14.070.500.000,00	0,00	11.601.571.093,60	11.601.571.093,60	(2.468.928.906,40)
4.1.4.18	Pendapatan BLUD - LRA	95.512.114.500,00	0,00	88.773.521.444,00	88.773.521.444,00	(6.738.593.056,00)
4.1.4.18.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	95.024.464.516,00	0,00	88.246.641.906,00	88.246.641.906,00	(6.777.822.610,00)
4.1.4.18.04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA	487.649.984,00	0,00	526.879.538,00	526.879.538,00	39.229.554,00
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	1.315.230.933,90	1.315.230.933,90	1.315.230.933,90
4.1.4.19.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	1.315.230.933,90	1.315.230.933,90	1.315.230.933,90
4.1.4.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	14.455.010.000,00	0,00	12.187.712.769,00	12.187.712.769,00	(2.267.297.231,00)
4.1.4.23.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	14.455.010.000,00	0,00	12.187.712.769,00	12.187.712.769,00	(2.267.297.231,00)

Lampiran 4: Data Penelitian Tahun 2019

DATA RETRIBUSI DAERAH DAN PAD KABUPATEN AECH BARAT TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	1.425.410.708.131,00	0,00	1.399.139.190.532,32	1.399.139.190.532,32	(26.271.517.598,68)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	166.876.962.235,00	0,00	153.799.291.478,27	153.799.291.478,27	(13.077.670.756,73)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	17.299.885.161,00	0,00	20.401.524.693,10	20.401.524.693,10	3.101.639.532,10
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	183.000.000,00	0,00	251.711.000,00	251.711.000,00	68.711.000,00
4.1.1.06.01	Hotel - LRA	150.000.000,00	0,00	212.215.000,00	212.215.000,00	62.215.000,00
4.1.1.06.03	Losmen - LRA	33.000.000,00	0,00	39.496.000,00	39.496.000,00	6.496.000,00
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	2.386.000.000,00	0,00	3.073.895.345,60	3.073.895.345,60	687.895.345,60
4.1.1.07.01	Restoran - LRA	580.000.000,00	0,00	805.491.228,40	805.491.228,40	225.491.228,40
4.1.1.07.02	Rumah Makan - LRA	60.000.000,00	0,00	78.120.500,00	78.120.500,00	18.120.500,00
4.1.1.07.03	Kafetaria - LRA	55.000.000,00	0,00	69.510.000,00	69.510.000,00	14.510.000,00
4.1.1.07.05	Warung - LRA	1.691.000.000,00	0,00	2.120.773.617,20	2.120.773.617,20	429.773.617,20
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	60.500.000,00	0,00	117.779.604,00	117.779.604,00	57.279.604,00
4.1.1.08.02	Papeleran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(31.000.000,00)
4.1.1.08.08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)
4.1.1.08.09	Panti Raji, Refleksi, Handi Usap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
4.1.1.08.10	Pertandingan Olahraga - LRA	27.000.000,00	0,00	117.779.604,00	117.779.604,00	90.779.604,00
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	340.000.000,00	0,00	406.026.527,50	406.026.527,50	66.026.527,50
4.1.1.09.01	Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron - LRA	280.000.000,00	0,00	363.872.027,50	363.872.027,50	83.872.027,50
4.1.1.09.02	Reklame Kain - LRA	50.000.000,00	0,00	42.154.500,00	42.154.500,00	(7.845.500,00)
4.1.1.09.03	Reklame Melekat/Stiker - LRA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	8.000.000.000,00	0,00	10.107.653.116,00	10.107.653.116,00	2.107.653.116,00
4.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA	8.000.000.000,00	0,00	10.107.653.116,00	10.107.653.116,00	2.107.653.116,00
4.1.1.11	Pajak Parkir - LRA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.1.11.01	Pajak Parkir - LRA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	30.000.000,00	0,00	44.621.640,00	44.621.640,00	14.621.640,00
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah - LRA	30.000.000,00	0,00	44.621.640,00	44.621.640,00	14.621.640,00
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	34.000.000,00	0,00	34.550.000,00	34.550.000,00	550.000,00
4.1.1.13.01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	34.000.000,00	0,00	34.550.000,00	34.550.000,00	550.000,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	2.100.000.000,00	0,00	3.371.557.430,00	3.371.557.430,00	1.271.557.430,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.1.14.08	Tanah Timbun - LRA	250.000.000,00	0,00	1.811.330.725,00	1.811.330.725,00	1.561.330.725,00
4.1.1.14.09	Pasir - LRA	350.000.000,00	0,00	220.512.355,00	220.512.355,00	(129.487.645,00)
4.1.1.14.23	Pasir dan Kerikil - LRA	395.000.000,00	0,00	576.236.750,00	576.236.750,00	181.236.750,00
4.1.1.14.38	Pasir Ungu - LRA	80.000.000,00	0,00	25.870.180,00	25.870.180,00	(54.129.820,00)
4.1.1.14.39	Kerikil - LRA	675.000.000,00	0,00	538.954.695,00	538.954.695,00	(136.045.305,00)
4.1.1.14.40	Koral/Batu Kali - LRA	350.000.000,00	0,00	198.653.725,00	198.653.725,00	(151.347.275,00)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA	2.645.885.161,00	0,00	1.293.039.971,00	1.293.039.971,00	(1.352.845.190,00)
4.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA	2.645.885.161,00	0,00	1.293.039.971,00	1.293.039.971,00	(1.352.845.190,00)
4.1.1.16	Besa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	1.520.000.000,00	0,00	1.700.190.059,00	1.700.190.059,00	180.190.059,00
4.1.1.16.01	BPHTB	1.520.000.000,00	0,00	1.700.190.059,00	1.700.190.059,00	180.190.059,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9.451.106.360,00	0,00	7.340.707.177,00	7.340.707.177,00	(2.110.399.183,00)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	2.930.000.000,00	0,00	2.710.706.400,00	2.710.706.400,00	(219.293.600,00)
4.1.2.01.01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	2.890.000.000,00	0,00	2.676.139.400,00	2.676.139.400,00	(213.860.600,00)
4.1.2.01.06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejema yang Dimiliki dan/atau Dielola oleh Pemda - LRA	40.000.000,00	0,00	34.567.000,00	34.567.000,00	(5.433.000,00)
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	831.147.500,00	0,00	542.260.000,00	542.260.000,00	(288.887.500,00)
4.1.2.02.01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA	831.147.500,00	0,00	542.260.000,00	542.260.000,00	(288.887.500,00)
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	150.000.000,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00	(13.000.000,00)
4.1.2.05.01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	150.000.000,00	0,00	137.000.000,00	137.000.000,00	(13.000.000,00)
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	417.050.000,00	0,00	208.940.000,00	208.940.000,00	(208.110.000,00)
4.1.2.06.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	131.450.000,00	0,00	32.206.000,00	32.206.000,00	(99.244.000,00)
4.1.2.06.03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	285.600.000,00	0,00	176.734.000,00	176.734.000,00	(108.866.000,00)
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	119.677.000,00	0,00	109.469.000,00	109.469.000,00	(10.208.000,00)
4.1.2.07.03	Retribusi PKB - Mobil Pemumpang - Minibus - LRA	235.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	(95.000,00)
4.1.2.07.04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	11.500.000,00	0,00	10.797.000,00	10.797.000,00	(703.000,00)
4.1.2.07.05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA	520.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	(20.000,00)
4.1.2.07.06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	47.282.000,00	0,00	44.135.000,00	44.135.000,00	(3.147.000,00)
4.1.2.07.07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	40.040.000,00	0,00	32.862.000,00	32.862.000,00	(7.178.000,00)
4.1.2.07.08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	20.100.000,00	0,00	21.035.000,00	21.035.000,00	935.000,00
4.1.2.08	Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	3.500.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	(3.350.000,00)
4.1.2.08.01	Pelayanan Pemeliharaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA	3.500.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	(3.350.000,00)
4.1.2.10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kalus - LRA	194.150.000,00	0,00	194.925.000,00	194.925.000,00	775.000,00
4.1.2.10.01	Penyediaan dan/atau Penyediaan Kalus - LRA	194.150.000,00	0,00	194.925.000,00	194.925.000,00	775.000,00
4.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	51.000.000,00	0,00	77.395.400,00	77.395.400,00	26.395.400,00

Lampiran 4 – “Lanjutan”

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.2.12.01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Penanganannya - LRA	51.000.000,00	0,00	77.595.400,00	77.595.400,00	26.595.400,00
4.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	123.037.860,00	0,00	252.590.360,00	252.590.360,00	129.552.500,00
4.1.2.14.01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	123.037.860,00	0,00	252.590.360,00	252.590.360,00	129.552.500,00
4.1.2.15	Retribusi Pemakalan Kelayakan Daerah - LRA	2.935.969.000,00	0,00	1.537.187.180,00	1.537.187.180,00	(1.398.781.820,00)
4.1.2.15.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	1.093.986.000,00	0,00	640.280.180,00	640.280.180,00	(453.705.820,00)
4.1.2.15.03	Ruangan - LRA	40.000.000,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	(7.000.000,00)
4.1.2.15.04	Kendaraan Bermotor - LRA	1.801.983.000,00	0,00	863.907.000,00	863.907.000,00	(938.076.000,00)
4.1.2.16	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA	1.027.200.000,00	0,00	989.143.800,00	989.143.800,00	(38.056.200,00)
4.1.2.16.01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA	1.027.200.000,00	0,00	989.143.800,00	989.143.800,00	(38.056.200,00)
4.1.2.18	Retribusi Terminal - LRA	195.930.000,00	0,00	159.815.500,00	159.815.500,00	(36.114.500,00)
4.1.2.18.01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum - LRA	110.250.000,00	0,00	95.715.500,00	95.715.500,00	(14.534.500,00)
4.1.2.18.03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA	85.680.000,00	0,00	64.100.000,00	64.100.000,00	(21.580.000,00)
4.1.2.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	151.420.000,00	0,00	148.701.600,00	148.701.600,00	(2.727.400,00)
4.1.2.19.01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	151.420.000,00	0,00	148.701.600,00	148.701.600,00	(2.727.400,00)
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	69.690.000,00	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	(28.890.000,00)
4.1.2.21.01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA	69.690.000,00	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	(28.890.000,00)
4.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	133.345.000,00	0,00	148.059.187,00	148.059.187,00	14.714.187,00
4.1.2.22.01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA	133.345.000,00	0,00	148.059.187,00	148.059.187,00	14.714.187,00
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	95.481.000,00	0,00	63.168.750,00	63.168.750,00	(32.312.250,00)
4.1.2.26.01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA	95.481.000,00	0,00	63.168.750,00	63.168.750,00	(32.312.250,00)
4.1.2.29	Retribusi Izin Trayek - LRA	5.000.000,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	(2.465.000,00)
4.1.2.29.02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA	5.000.000,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	(2.465.000,00)
4.1.2.30	Retribusi Izin Perikanan - LRA	17.500.000,00	0,00	17.860.000,00	17.860.000,00	360.000,00
4.1.2.30.02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA	17.500.000,00	0,00	17.860.000,00	17.860.000,00	360.000,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.980.199.191,00	0,00	4.980.199.191,00	4.980.199.191,00	0,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	4.980.199.191,00	0,00	4.980.199.191,00	4.980.199.191,00	0,00
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LRA	4.980.199.191,00	0,00	4.980.199.191,00	4.980.199.191,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	135.145.771.523,00	0,00	121.076.860.417,17	121.076.860.417,17	(14.068.911.105,83)
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.260.000.000,00	0,00	617.342.074,19	617.342.074,19	(642.657.925,81)
4.1.4.03.01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	1.260.000.000,00	0,00	617.342.074,19	617.342.074,19	(642.657.925,81)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.4.04	Pendapatan Bunga - LRA	6.956.582.545,00	0,00	8.565.431.576,99	8.565.431.576,99	1.608.849.031,99
4.1.4.04.03	Rekening Deposito Pada Bank Aceh Syariah-LRA	6.956.582.545,00	0,00	8.565.431.576,99	8.565.431.576,99	1.608.849.031,99
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	700.000.000,00	0,00	844.471.848,13	844.471.848,13	144.471.848,13
4.1.4.05.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA	700.000.000,00	0,00	844.471.848,13	844.471.848,13	144.471.848,13
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	200.000.000,00	0,00	391.055.651,89	391.055.651,89	191.055.651,89
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA	200.000.000,00	0,00	391.055.651,89	391.055.651,89	191.055.651,89
4.1.4.09	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.4.09.16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.4.11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4.1.4.11.01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4.1.4.12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)
4.1.4.12.01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pendapatan Barang/Jasa - LRA	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	1.149.476.078,00	0,00	0,00	0,00	(1.149.476.078,00)
4.1.4.13.06	Pendapatan dari Pengembalian Turjangan Komunikasi Intensif (TKI) - LRA	1.149.476.078,00	0,00	0,00	0,00	(1.149.476.078,00)
4.1.4.15	Pendapatan dari Angsuran/Gajian Penjualan - LRA	150.000.000,00	0,00	57.552.078,32	57.552.078,32	(92.447.921,68)
4.1.4.15.01	Angsuran/Gajian Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA	0,00	0,00	25.302.078,32	25.302.078,32	25.302.078,32
4.1.4.15.02	Angsuran/Gajian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA	150.000.000,00	0,00	32.250.000,00	32.250.000,00	(117.750.000,00)
4.1.4.17	Pendapatan Zakat - LRA	12.421.466.000,00	0,00	12.493.522.713,90	12.493.522.713,90	72.056.713,90
4.1.4.17.01	Pendapatan Zakat - LRA	12.421.466.000,00	0,00	12.493.522.713,90	12.493.522.713,90	72.056.713,90
4.1.4.18	Pendapatan BLUD - LRA	98.412.603.790,00	0,00	84.085.291.516,75	84.085.291.516,75	(14.327.312.273,25)
4.1.4.18.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	97.924.953.806,00	0,00	83.743.480.715,00	83.743.480.715,00	(14.181.473.091,00)
4.1.4.18.04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA	487.649.984,00	0,00	341.810.801,75	341.810.801,75	(145.839.182,25)
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	1.971.217.060,00	1.971.217.060,00	1.971.217.060,00
4.1.4.19.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	1.971.217.060,00	1.971.217.060,00	1.971.217.060,00
4.1.4.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	13.775.643.110,00	0,00	12.050.975.897,00	12.050.975.897,00	(1.724.667.213,00)
4.1.4.23.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	13.775.643.110,00	0,00	12.050.975.897,00	12.050.975.897,00	(1.724.667.213,00)

Lampiran 5: Data Penelitian Tahun 2020

DATA RETRIBUSI DAERAH DAN PAD KABUPATEN AECH BARAT TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	1.119.983.684.574,00	0,00	1.327.545.973.658,59	1.327.545.973.658,59	7.562.289.084,59
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	159.371.121.210,00	0,00	149.925.456.946,59	149.925.456.946,59	(9.445.664.263,41)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	18.938.112.758,00	0,00	21.169.676.518,59	21.169.676.518,59	2.231.563.760,59
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	130.000.000,00	0,00	161.369.900,00	161.369.900,00	31.369.900,00
4.1.1.06.01	Hotel - LRA	100.000.000,00	0,00	132.669.900,00	132.669.900,00	32.669.900,00
4.1.1.06.03	Losmen - LRA	30.000.000,00	0,00	28.700.000,00	28.700.000,00	(1.300.000,00)
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	2.450.000.000,00	0,00	3.237.456.311,60	3.237.456.311,60	887.456.311,60
4.1.1.07.01	Restoran - LRA	700.000.000,00	0,00	763.136.814,00	763.136.814,00	63.136.814,00
4.1.1.07.02	Rumah Makan - LRA	30.000.000,00	0,00	57.790.000,00	57.790.000,00	27.790.000,00
4.1.1.07.03	Kafetaria - LRA	20.000.000,00	0,00	48.825.000,00	48.825.000,00	28.825.000,00
4.1.1.07.05	Warung - LRA	1.700.000.000,00	0,00	2.467.704.497,60	2.467.704.497,60	767.704.497,60
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	100.000.000,00	0,00	158.034.375,65	158.034.375,65	58.034.375,65
4.1.1.08.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA	120.000.000,00	0,00	59.049.236,50	59.049.236,50	(60.950.763,50)
4.1.1.08.08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Katangasan - LRA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
4.1.1.08.09	Panti Rihak, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA	3.500.000,00	0,00	798.000,00	798.000,00	(2.702.000,00)
4.1.1.08.10	Pertandingan Olahraga - LRA	14.500.000,00	0,00	98.187.139,15	98.187.139,15	83.687.139,15
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	350.000.000,00	0,00	399.184.219,24	399.184.219,24	49.184.219,24
4.1.1.09.01	Reklame Papan/Billboard/Videootron/Hegatron - LRA	280.000.000,00	0,00	345.796.206,74	345.796.206,74	65.796.206,74
4.1.1.09.02	Reklame Kain - LRA	68.000.000,00	0,00	38.418.462,50	38.418.462,50	(29.581.537,50)
4.1.1.09.03	Reklame Melekat/Stiker - LRA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
4.1.1.09.05	Reklame Berjalan - LRA	0,00	0,00	13.968.550,00	13.968.550,00	13.968.550,00
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	9.250.000.000,00	0,00	9.998.375.113,00	9.998.375.113,00	748.375.113,00
4.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA	9.250.000.000,00	0,00	9.998.375.113,00	9.998.375.113,00	748.375.113,00
4.1.1.11	Pajak Parkir - LRA	11.500.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	(500.000,00)
4.1.1.11.01	Pajak Parkir - LRA	11.500.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	(500.000,00)
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	40.000.000,00	0,00	41.354.154,00	41.354.154,00	1.354.154,00
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah - LRA	40.000.000,00	0,00	41.354.154,00	41.354.154,00	1.354.154,00
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	25.000.000,00	0,00	34.550.000,00	34.550.000,00	9.550.000,00
4.1.1.13.01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	25.000.000,00	0,00	34.550.000,00	34.550.000,00	9.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	1.000.000.000,00	0,00	1.434.535.400,00	1.434.535.400,00	434.535.400,00
4.1.1.14.07	Tanah Liat - LRA	0,00	0,00	1.792.800,00	1.792.800,00	1.792.800,00
4.1.1.14.08	Tanah Timbun - LRA	400.000.000,00	0,00	200.488.675,00	200.488.675,00	(199.511.325,00)
4.1.1.14.09	Pasir - LRA	150.000.000,00	0,00	187.036.745,00	187.036.745,00	37.036.745,00
4.1.1.14.23	Pasir dan Kerikil - LRA	150.000.000,00	0,00	528.095.450,00	528.095.450,00	378.095.450,00
4.1.1.14.38	Pasir Ungu - LRA	50.000.000,00	0,00	51.362.100,00	51.362.100,00	1.362.100,00
4.1.1.14.39	Kerikil - LRA	150.000.000,00	0,00	320.327.205,00	320.327.205,00	170.327.205,00
4.1.1.14.40	Koral/Batu Kali - LRA	100.000.000,00	0,00	145.432.425,00	145.432.425,00	45.432.425,00
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	1.561.612.758,00	0,00	1.325.211.848,10	1.325.211.848,10	(236.400.909,90)
4.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	1.561.612.758,00	0,00	1.325.211.848,10	1.325.211.848,10	(236.400.909,90)
4.1.1.16	Bes Perizinan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	4.000.000.000,00	0,00	4.268.605.197,00	4.268.605.197,00	268.605.197,00
4.1.1.16.01	BPHTB	4.000.000.000,00	0,00	4.268.605.197,00	4.268.605.197,00	268.605.197,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.066.547.860,00	0,00	6.528.045.050,00	6.528.045.050,00	(538.502.810,00)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	3.053.000.000,00	0,00	2.606.921.500,00	2.606.921.500,00	(446.078.500,00)
4.1.2.01.01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	3.028.000.000,00	0,00	2.554.343.500,00	2.554.343.500,00	(473.656.500,00)
4.1.2.01.06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA	25.000.000,00	0,00	52.578.000,00	52.578.000,00	27.578.000,00
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Pemsampahan/Kebersihan - LRA	564.435.000,00	0,00	665.360.000,00	665.360.000,00	100.925.000,00
4.1.2.02.01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbahnya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA	564.435.000,00	0,00	665.360.000,00	665.360.000,00	100.925.000,00
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	120.000.000,00	0,00	121.500.000,00	121.500.000,00	1.500.000,00
4.1.2.05.01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	120.000.000,00	0,00	121.500.000,00	121.500.000,00	1.500.000,00
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	260.100.000,00	0,00	167.442.000,00	167.442.000,00	(92.658.000,00)
4.1.2.06.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	80.065.000,00	0,00	96.350.000,00	96.350.000,00	16.285.000,00
4.1.2.06.03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	180.035.000,00	0,00	71.092.000,00	71.092.000,00	(108.943.000,00)
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	100.000.000,00	0,00	87.638.000,00	87.638.000,00	(12.362.000,00)
4.1.2.07.03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	48.125,00	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.294.875,00
4.1.2.07.04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA	10.062.500,00	0,00	6.429.000,00	6.429.000,00	(3.633.500,00)
4.1.2.07.05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA	406.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	(291.000,00)
4.1.2.07.06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	38.960.000,00	0,00	33.886.000,00	33.886.000,00	(5.074.000,00)
4.1.2.07.07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	32.950.000,00	0,00	26.835.000,00	26.835.000,00	(6.115.000,00)
4.1.2.07.08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	17.573.375,00	0,00	19.030.000,00	19.030.000,00	1.456.625,00
4.1.2.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	(220.000,00)
4.1.2.08.01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	(220.000,00)
4.1.2.10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kaku - LRA	150.225.000,00	0,00	217.750.000,00	217.750.000,00	67.525.000,00

Lampiran 5 – “Lanjutan”

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.2.10.01	Penyediaan dan/atau Penyediaan Kalkus - LRA	150.225.000,00	0,00	217.750.000,00	217.750.000,00	67.525.000,00
4.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	51.000.000,00	0,00	66.868.400,00	66.868.400,00	15.868.400,00
4.1.2.12.01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya - LRA	51.000.000,00	0,00	66.868.400,00	66.868.400,00	15.868.400,00
4.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	123.037.860,00	0,00	134.290.420,00	134.290.420,00	11.252.560,00
4.1.2.14.01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	123.037.860,00	0,00	134.290.420,00	134.290.420,00	11.252.560,00
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah - LRA	1.154.800.000,00	0,00	1.168.911.980,00	1.168.911.980,00	14.111.980,00
4.1.2.15.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	461.280.000,00	0,00	520.061.980,00	520.061.980,00	58.781.980,00
4.1.2.15.03	Ruangan -LRA	10.000.000,00	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00	1.750.000,00
4.1.2.15.04	Kendaraan Bermotor - LRA	683.520.000,00	0,00	637.100.000,00	637.100.000,00	(46.420.000,00)
4.1.2.16	Retribusi Pesar Grosir dan/ atau Perbaikan - LRA	1.003.400.000,00	0,00	778.650.000,00	778.650.000,00	(224.750.000,00)
4.1.2.16.01	Penyediaan Fasilitas Pesar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA	1.003.400.000,00	0,00	778.650.000,00	778.650.000,00	(224.750.000,00)
4.1.2.18	Retribusi Terminal - LRA	150.000.000,00	0,00	116.596.000,00	116.596.000,00	(33.404.000,00)
4.1.2.18.01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA	85.000.000,00	0,00	89.806.000,00	89.806.000,00	4.806.000,00
4.1.2.18.03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA	65.000.000,00	0,00	26.790.000,00	26.790.000,00	(38.210.000,00)
4.1.2.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	105.955.000,00	0,00	118.573.000,00	118.573.000,00	12.618.000,00
4.1.2.19.01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	105.955.000,00	0,00	118.573.000,00	118.573.000,00	12.618.000,00
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	40.000.000,00	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	(11.800.000,00)
4.1.2.21.01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA	40.000.000,00	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	(11.800.000,00)
4.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	133.345.000,00	0,00	127.915.000,00	127.915.000,00	(5.430.000,00)
4.1.2.22.01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA	133.345.000,00	0,00	127.915.000,00	127.915.000,00	(5.430.000,00)
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	40.000.000,00	0,00	100.518.750,00	100.518.750,00	60.518.750,00
4.1.2.26.01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA	40.000.000,00	0,00	100.518.750,00	100.518.750,00	60.518.750,00
4.1.2.29	Retribusi Izin Trayek - LRA	2.500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	(2.250.000,00)
4.1.2.29.02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA	2.500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	(2.250.000,00)
4.1.2.30	Retribusi Izin Perikanan - LRA	14.530.000,00	0,00	18.660.000,00	18.660.000,00	4.130.000,00
4.1.2.30.02	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan - LRA	14.530.000,00	0,00	18.660.000,00	18.660.000,00	4.130.000,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.000.000.000,00	0,00	4.982.629.917,00	4.982.629.917,00	(17.370.083,00)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyerahan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD - LRA	5.000.000.000,00	0,00	4.982.629.917,00	4.982.629.917,00	(17.370.083,00)
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyerahan Modal pada BUMD - LRA	5.000.000.000,00	0,00	4.982.629.917,00	4.982.629.917,00	(17.370.083,00)
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	128.366.460.592,00	0,00	117.247.105.461,00	117.247.105.461,00	(11.119.355.131,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	800.000.000,00	0,00	621.031.399,79	621.031.399,79	(178.968.600,21)
4.1.4.03.01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	800.000.000,00	0,00	621.031.399,79	621.031.399,79	(178.968.600,21)
4.1.4.04	Pendapatan Bunga - LRA	7.000.000.000,00	0,00	7.874.598.275,26	7.874.598.275,26	874.598.275,26
4.1.4.04.03	Retening Deposito Pada Bank Aceh Syariah-LRA	7.000.000.000,00	0,00	7.874.598.275,26	7.874.598.275,26	874.598.275,26
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	700.000.000,00	0,00	905.300.975,72	905.300.975,72	205.300.975,72
4.1.4.05.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA	700.000.000,00	0,00	905.300.975,72	905.300.975,72	205.300.975,72
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	200.000.000,00	0,00	84.895.367,90	84.895.367,90	(115.104.632,10)
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA	200.000.000,00	0,00	81.128.548,40	81.128.548,40	(118.871.451,60)
4.1.4.07.13	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	0,00	3.766.819,50	3.766.819,50	3.766.819,50
4.1.4.11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
4.1.4.11.01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	800.000.000,00	0,00	392.940.870,00	392.940.870,00	(407.059.130,00)
4.1.4.13.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA	0,00	0,00	80.133.084,00	80.133.084,00	80.133.084,00
4.1.4.13.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penjabaran Dinas - LRA	0,00	0,00	4.966.000,00	4.966.000,00	4.966.000,00
4.1.4.13.06	Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) - LRA	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(800.000.000,00)
4.1.4.13.08	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium - LRA	0,00	0,00	307.841.786,00	307.841.786,00	307.841.786,00
4.1.4.15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA	150.000.000,00	0,00	149.117.233,32	149.117.233,32	(882.766,68)
4.1.4.15.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA	0,00	0,00	22.067.233,32	22.067.233,32	22.067.233,32
4.1.4.15.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA	150.000.000,00	0,00	127.050.000,00	127.050.000,00	(22.950.000,00)
4.1.4.17	Pendapatan Zakat - LRA	12.574.384.555,00	0,00	11.963.100.903,56	11.963.100.903,56	(611.283.651,44)
4.1.4.17.01	Pendapatan Zakat - LRA	12.574.384.555,00	0,00	11.963.100.903,56	11.963.100.903,56	(611.283.651,44)
4.1.4.18	Pendapatan BLUD - LRA	91.505.076.037,00	0,00	83.747.223.034,45	83.747.223.034,45	(7.757.853.002,55)
4.1.4.18.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	52.874.509.760,00	0,00	76.627.536.963,00	76.627.536.963,00	23.752.027.203,00
4.1.4.18.04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA	38.630.566.277,00	0,00	7.119.686.071,45	7.119.686.071,45	(31.510.880.205,55)
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	78.650.204,00	78.650.204,00	78.650.204,00
4.1.4.19.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	78.650.204,00	78.650.204,00	78.650.204,00
4.1.4.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	14.636.000.000,00	0,00	11.430.247.197,00	11.430.247.197,00	(3.205.752.803,00)
4.1.4.23.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	14.636.000.000,00	0,00	11.430.247.197,00	11.430.247.197,00	(3.205.752.803,00)

Lampiran 7: Efektivitas Retribusi Daerah

**Hasil Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2017-2021**

Tahun	Efektivitas Retribusi Daerah	Persentase (%)	Kriteria
2017	$\frac{5.233.370.064}{9.315.320.584} \times 100\%$	56,18	Tidak Efektif
2018	$\frac{7.107.080.592}{9.503.673.500} \times 100\%$	74,78	Kurang Efektif
2019	$\frac{7.340.707.177}{9.451.106.360} \times 100\%$	77,67	Kurang Efektif
2020	$\frac{6.526.045.050}{7.066.547.860} \times 100\%$	92,35	Efektif
2021	$\frac{5.892.710.631}{7.592.292.860} \times 100\%$	77,61	Kurang Efektif

Lampiran 8: Kontribusi Retribusi Daerah

**Hasil Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2017-2021**

Tahun	Kontribusi Retribusi Daerah	Persentase (%)	Kriteria
2017	$\frac{5.233.370.064}{161.743.458.643} \times 100\%$	3,24	Sangat Kurang
2018	$\frac{7.107.080.592}{150.499.049.235} \times 100\%$	4,72	Sangat Kurang
2019	$\frac{7.340.707.177}{153.799.291.478} \times 100\%$	4,77	Sangat Kurang
2020	$\frac{6.526.045.050}{149.925.456.946} \times 100\%$	4,35	Sangat Kurang
2021	$\frac{5.889.224.795}{134.639.234.284} \times 100\%$	4,38	Sangat Kurang

Lampiran 9: Biodata

I. Biodata Mahasiswa

Nama : Fajar Siddik Harahap
 Tempat, Tanggal Lahir : Tembung, 24 Mei 2000
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat Rumah : Dusun XI Gg. Kemuning Pasar VII Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
 Nomor Handphone : +6281264823066
 Alamat Email : fsiddik24@gmail.com
 Nama Orang Tua
 Ayah : (Alm) Amir Harahap
 Pekerjaan : -
 Ibu : Suarningsih
 Pekerjaan : IRT
 Alamat Orang Tua : Dusun XI Gg. Kemuning Pasar VII Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang



II. Data Pendidikan

SD : SDN 106814 Tembung, 2006-2012
 SMP : SMP Al-Azhar Tembung, 2012-2015
 SMA : SMA Prima Tembung, 2015-2018
 Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi S1

III. Pengalaman Organisasi

1. Kabid Agama Islam Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara Aceh Barat, 2018-2019
2. Sekretaris Bidang Agama Himpunan Mahasiswa Akuntansi, 2019-2020
3. Staf Kaderisasi UKM Hamalatul Qur'an Universitas Teuku Umar
4. Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Teuku Umar, 2019-2020
5. Ketua Departemen Kajian dan Strategis Bidang Kebijakan Publik Pengurus Daerah KAMMI Aceh Barat, 2020-2022
6. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKSI) Universitas Teuku Umar, 2021-2022